

**DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES IMPLEMENTASI
SIMBOL KEACEHAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RAHMAT HIDAYAT
NIM. 150801058**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 150801034
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Jantho, 29 April 1996
Alamat : Bak Sukon, Kec. Kuta Cot Glie, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Rahmat Hidayat

**DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES IMPLEMENTASI
SIMBOL KEACEHAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

RAHMAT HIDAYAT

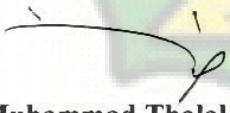
NIM. 150801034

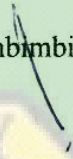
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Thalal, Lc, M.Si., M.Ed.
NIP:197810162008011011


Aklima, S.Fil.I., M.A.
NIP: 198810062019032009

DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES IMPLEMENTASI SIMBOL KEACEHAN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Har/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

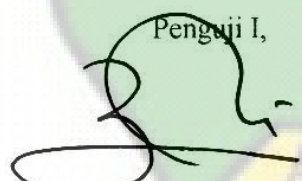
Sekretaris,

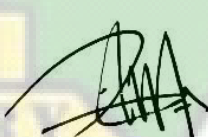

Muhammad Thalal, Lc, M.Si., M.Ed.
NIP.197810162008011011


Aklima, S.Fil.I., M.A.
NIP. 198810062019032009

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001


Arif Akbar, S.P., MA
NIP. 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Simbol keacehan merupakan sebuah identitas yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam seluk beluk kehidupan masyarakat Aceh dari dulu sampai sekarang. Pasca perdamaian, simbol keacehan menjadi salah satu kewenangan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang lahir dari *Memorandum of Understanding* (MoU) Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang disepakati di Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Berdasarkan landasan tersebut, lahirlah Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh, yang sampai saat ini belum bisa diimplementasikan karena bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan Qanun tersebut, Qanun tentang himne Aceh hadir juga sebagai bagian dari simbol keacehan. Namun, dalam proses pengesahan sampai implementasinya mendapat kendala, sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Dari permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana proses implementasi simbol keacehan pasca MoU Helsinki, *kedua*, apa saja kendala dalam proses implementasi simbol keacehan tersebut. Penulis mencoba melihat permasalahan ini melalui kacamata teori implementasi yang digagas oleh beberapa pakar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, terdapat tiga indikator yang menyebabkan implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh tersendat, yaitu (1) ketidaksepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, (2) tumpang tindih aturan hukum, dan (3) tarik ulur kepentingan. *Kedua*, kendala dari implementasi himne Aceh ini terletak pada pihak pemerintahan yang tidak mengintruksikan kepada seluruh elemen instansi pemerintahan dan seluruh rakyat Aceh, untuk menyanyikan himne tersebut.

Kata Kunci: Qanun, Bendera, Himne

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini yang berjudul ***“Dinamika Politik Dalam Proses Implementasi Simbol Keacehan”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

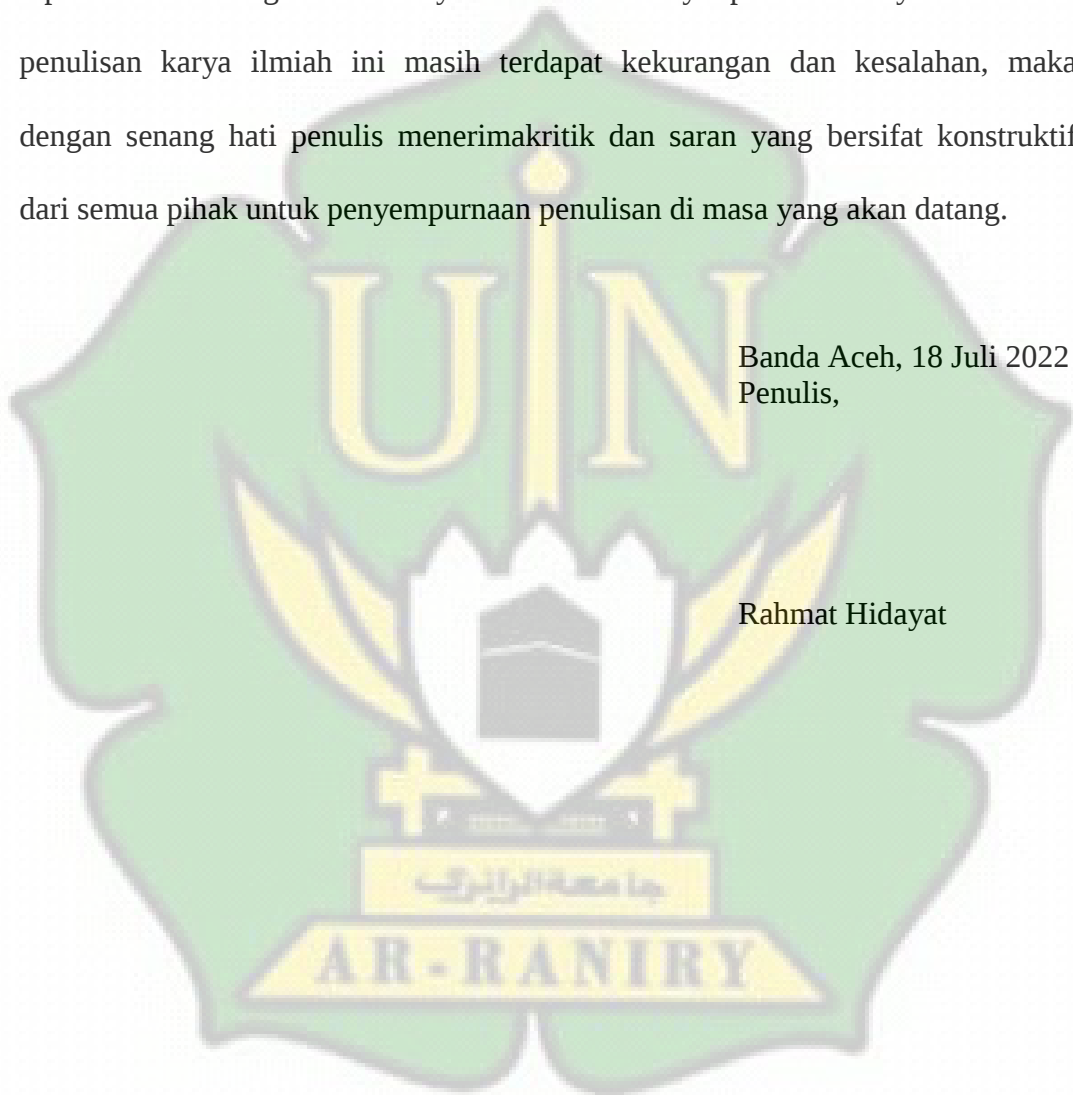
Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, kepada Ayahanda (Almarhum) Hamdani, S.Pd, yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti bagi penulis, yang selalu memberikan motivasi agar tetap semangat dalam berbagai kondisi, yang telah mengajarkan penulis tentang arti kesabaran dan kesederhanaan. Kepada Ibunda tercinta Nurma, yang sangat menginginkan anak-anaknya memiliki pendidikan setinggi-tingginya, yang rela melakukan apapun untuk mendukung segala kebutuhan anak-anaknya, sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis hantarkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc. MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sekaligus penasehat akademik saya.
4. Bapak Muhammad Thalal, Lc, M.Si., M.Ed sebagai Pembimbing I, dan kepada Ibu Aklima, S.Fil.I., M.A sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi Ilmu Politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik, Prodi, Sekretariat, Perpustakaan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terutama kepada kak Muhibbah yang telah banyak membantu saya dalam segala urusan di kampus, terimakasih atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Keluarga besar UKM Taekwondo UIN Ar-Raniry, pengurus, pelatih, senior dan teman-teman semua, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama berkuliah di UIN Ar-Raniry.
8. Kepada teman-teman FISIP khususnya Ilmu Politik, yang telah berjuang bersama-sama di kampus tercinta.

Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerimakritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 18 Juli 2022
Penulis,

Rahmat Hidayat



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Definisi Operasional	5
1.6 Penelitian Terdahulu	6
 BAB II LANDASAN TEORI	 9
2.1 Teori Implementasi	9
2.1.1 Pengertian Implementasi	9
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan	10
2.2 Teori Simbol	15
2.2.1 Pengertian Simbol	15
2.2.2 Fungsi Simbol	16
2.2.3 Simbol Dalam Politik	18
 BAB III METODE PENELITIAN	 21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Lokasi Penelitian	22
3.3 Sasaran Penelitian	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	22
3.5 Teknik Analisis Data	24
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 26
4.1 Sejarah dan Awal Kemunculan Simbol Keacehan	26
4.2 Proses Implementasi Simbol Keacehan	31
4.2.1 Dinamika Dalam Proses Implementasi Bendera dan Lambang Aceh	31
4.2.2 Proses Implementasi Himne Aceh	46
4.3 Kendala Dalam Proses Implementasi Simbol Keacehan	49
4.3.1 Bendera dan Lambang Aceh	50
4.3.2 Himne Aceh	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Sasaran Wawancara	22
Tabel 2: Himne “Aceh Mulia”	64



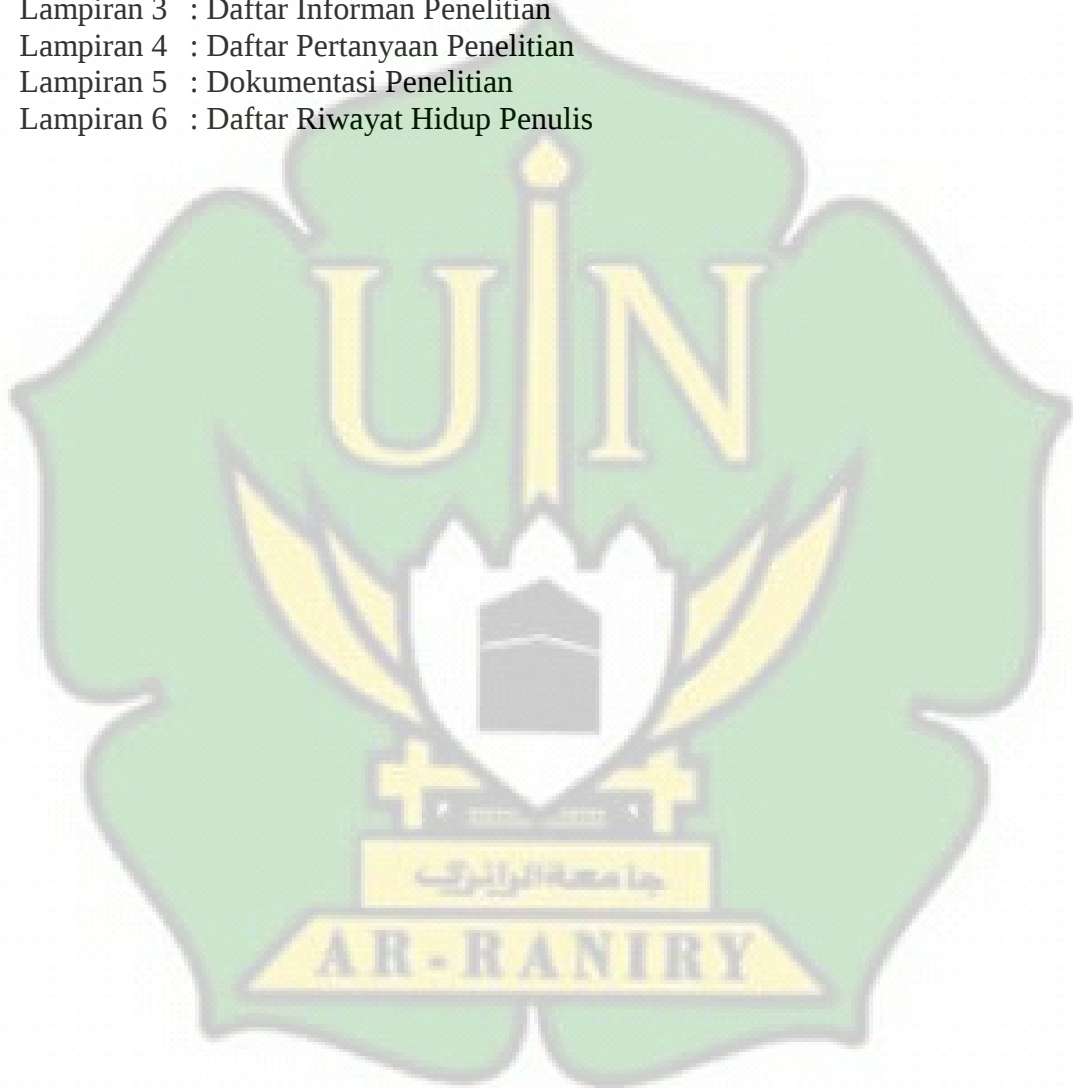
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bendera Alam Peudeung.....	27
Gambar 2: Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM)	28



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
- Lampiran 3 : Daftar Informan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika politik dalam sebuah negara di pengaruhi oleh kelompok atau individu yang memiliki kepentingan di dalamnya. Dinamika bisa juga dimaknai sebagai sebuah proses pergerakan yang dapat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Gerakan politik dapat terjadi dimanapun, lingkup besar maupun kecil, termasuk daerah Aceh. Banyak aspek yang memicu terjadinya dinamika politik seperti aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi.¹ Pasca perdamaian, dinamika politik di Aceh menjadi pendorong tumbuh berkembangnya demokrasi di Indonesia. Hal tersebut dapat ditinjau melalui aspek ilmu politik yang bisa memberikan pemahaman mengenai situasi dan kondisi politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh.²

Menelusuri perundingan antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang diprakarsai serta difasilitasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia sekaligus ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative* (CMI). Perundingan tersebut menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang menghasilkan keputusan keleluasaan bagi Aceh dengan memberikan beberapa kewenangan bagi Aceh dalam mengatur pemerintahannya sendiri, salah satu kewenangan tersebut berupa kewenangan untuk memiliki Simbol Keacehan.³

¹Usman, *Dinamika Politik Sepuluh Tahun Perdamaian di Aceh (Analisis Politik Kawasan Pesisir Timur Aceh)* Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP. Universitas Abulyatama *Jurnal Humaniora*. Volume 1, No. ISSN: 18298427. 1, April 2017. Hlm 86

²Majalah Aceh Kita, "Yang Dikagumi Yang Dikhianati", Agustus, 2005. Hlm 12

³Bhakti Ikrar Nusa, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, P2P LIPI dan Pustaka Pelajar, (Jakarta: 2008), Hlm 33

Simbol Keacehan merupakan sebuah identitas yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam seluk beluk kehidupan masyarakat Aceh dari dulu sampai sekarang. Simbol Keacehan juga mencerminkan sebuah budaya yang dijadikan sebagai bentuk pemersatu sesama masyarakat Aceh. Pasca perdamaian, simbol keacehan menjadi salah satu dari kewenangan khusus Aceh, sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lahir dari kesepakatan antara RI dengan GAM yang disepakati di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk menghentikan konflik yang berkepanjangan selama 29 tahun di Aceh. Namun berangkat dari prinsip-prinsip yang telah disepakati, untuk mencapai sebuah proses transformasi menuju perdamaian dan penentuan nasib Aceh masa akan datang, maka penting untuk dijalankan butir-butir kesepahaman tersebut.

Berlandaskan pada kesepakatan tersebut, pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam mengatur pemerintahannya sendiri, dimana Aceh memiliki perbedaan dengan daerah-daerah otonomi lainnya yang ada di Indonesia. Status khusus yang disandang Aceh yaitu diperbolehkan memiliki lambang, bendera, dan himne daerah yang berlaku secara khusus. UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) membatasi hal tersebut hanya sebagai simbol kekhususan, bukan sebagai lambang kedaulatan Aceh. Ketentuan norma yuridis di atas merupakan dasar hukum lahirnya Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun ini adalah Qanun organik. Selain bendera Merah Putih sebagai bendera nasional, Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh

sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan, bukan sebagai simbol kedaulatan Aceh.⁴

Penetapan simbol bendera pasca damai bukan sebuah kedaulatan baru bagi masyarakat Aceh, melainkan sebuah wujud nyata yang diharapkan oleh masyarakat Aceh dari hasil perundingan MoU Helsinki. Melalui proses tersebut, pemerintah pusat mengawasi dan memastikan penetapannya agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Maka dari itu, Aceh tetap diberi kekhususan dan tetap mematuhi aturan yang sudah berlaku dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada poin MoU Helsinki, Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne. Penetapan Simbol Keacehan tersebut disahkan oleh Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 22 Maret tahun 2013.⁶ Melalui Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh, Pemerintah Aceh berusaha untuk mengesahkan dan mengadopsi visual bendera bulan bintang dari GAM, untuk dijadikan sebagai simbol Aceh. Fenomena tersebut menimbulkan banyak kontroversi di kalangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh dan juga masyarakat Aceh, karena terdapat unsur politik di dalamnya sehingga belum bisa diimplementasikan dengan maksimal sampai sekarang. Berdasarkan fenomena di

⁴ Arabiyani, Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 2 Tahun 2018. Hlm 198

⁵ Djohan Djoehermansyah, *Desentralisasi Asimetris Aceh dan Permasalahannya*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, No. 42. 2013. Hlm 39

⁶ Fadhil Ilhamisyah, *Tarik Menarik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh Dalam Pengesahan Qanun Bendera dan lambang Aceh*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Jurnal Public Polic, (Meulaboh, 2017). Hlm 169

atas, maka sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan judul penelitian:

“Dinamika Politik Dalam Proses Implementasi Simbol Keacehan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi Simbol Keacehan pasca MoU Helsinki?
2. Apa saja kendala dalam proses implementasi Simbol Keacehan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Simbol Keacehan pasca MoU Helsinki.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam proses implementasi Simbol Keacehan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk menambah dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik.

2. Secara praktis

Untuk peneliti dapat menambah wawasan terkait kecenderungan masyarakat terhadap dinamika politik dan proses pengimplentasian Smbol Keacehan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pemikiran dan dijadikan referensi untuk masyarakat dan mahasiswa khususnya bidang ilmu politik.

1.5 Definisi Operasional

1 Dinamika Politik

Dinamika politik sebuah gambaran dalam proses berpolitik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat. Menurut Leo Agustoni dinamika politik merupakan keterkaitan persoalan partisipasi dan demokrasi.⁷ Keduanya memang terlihat sama, yaitu bagaimana penglibatan semua orang kedalam pemerintahan, namun dari situ pula akan timbul masalah. Sebab semakin banyak orang terlibat, semakin besar kemungkinan masalah akan membesar dengan tarik menarik kepentingan.

2 Implementasi

Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata implementasi bermaksud sebagai penerapan atau pelaksanaan, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸ Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat, rinci dan matang dan sebuah transaksi proses simbol yang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama. Adapun yang dimaksud dengan implementasi disini adalah melihat sejauhmana Pemerintah Aceh sudah menerapkan dan menentukan simbol bendera Aceh pasca perdamaian sebagai ciri khas keacehan.

⁷ Leo Agustoni, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, 2010. Hlm 43

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hlm. 407.

3. Simbol

Simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu *symbollo* yang artinya melempar bersama-sama, atau meletakkan dalam satu ide yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili sebuah gagasan. Simbol dapat mengantarkan seseorang ke dalam gagasan masa depan maupun masa lalu dan sebuah wujud dalam gambar, bentuk, gerakan, atau benda yang mewakili suatu gagasan atau suatu ciri khas sebuah wilayah.⁹

1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan Kharinda Rizki dengan judul “Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014 Dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, yang membahas mengenai etnonasionalisme GAM yang mendominasi DPRA, khususnya mantan anggota GAM yang sangat berimplikasi terhadap pemikiran dan *output* yang dihasilkan oleh DPRA. Bendera Aceh yang berbentuk bulan bintang merupakan manifestasi dan dipengaruhi oleh nilai etnonasionalisme yang membentuk sebuah pemikiran kolektif DPRA.¹⁰ Penelitian ini juga menjelaskan pertentangan PP Nomor 77 Tahun 2007 yang justru dianggap sebagai peraturan yang keliru, karena cacat pada proses formil pembuatan peraturan yang berkenaan dengan Aceh.

Selanjutnya dalam tulisan Mirza Akmal dengan judul, “Bendera dan Lambang Identitas Aceh Atau Kepentingan Politik Partai Aceh (PA)”. Tulisan ini

⁹ Sujono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm 187.

¹⁰ Kharinda Rizki, *Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014 Dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. (Darussalam, 2017). Hlm 34

menjelaskan faktor yang menjadi kepentingan Partai Aceh mengesahkan Qanun bendera dan lambang dikarenakan tuntutan MOU, keistimewaan, pemersatu, identitas rakyat Aceh, dan sebagai upaya untuk menunjukkan keistimewaan Aceh, meskipun saat ini bendera dan lambang Aceh masih terdapat hambatan dari Pemerintah pusat. Perjuangan bendera dan lambang mempunyai kepentingan besar antara PA dan identitas Aceh, secara tidak langsung kepentingan PA akan memenuhi kepentingan identitas Aceh, dimana kepentingan PA dalam upaya mendapat suara masyarakat saat pemilu, sedangkan kepentingan identitas Aceh dapat menyatukan masyarakat Aceh.¹¹

Selanjutnya dalam tulisan Arabiyani dengan judul, “Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh”. Penelitian ini membahas tentang landasan pemikiran lahirnya Qanun bendera dan lambang Aceh, yang terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Tulisan ini juga menjelaskan landasan hukum dari Pasal 246 dan Pasal 247 yang berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukan Qanun tersebut. Konsekuensi yuridis dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh karena sudah dicantumkan dalam lembaran daerah provinsi Aceh.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis jelaskan di atas, baik tentang perumusan Qanun Simbol Keacehan, kepentingan politik

¹¹ Mirza Akmal, *Bendera Dan Lambang Aceh Identitas Aceh Atau Kepentingan Politik Partai Aceh (PA)*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, (Darussalam, 2015). Hlm 23

¹² Arabiyani, *Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20. No. 2, (Banda Aceh, Darussalam, 2018). Hlm 295-314.

dalam identitas bendera, lambang dan himne Aceh dan kepastian Qanun bendera tersebut. Maka yang membedakan kajian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih melihat dari aspek Mou Helsinki, implementasi dari Simbol Keacehan itu sendiri, menurut penulis belum ada yang teliti secara spesifik. Di sini penulis juga melihat proses implementasi Simbol Keacehan dan apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam proses pengaplikasiannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah diatur sebelumnya secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, tindakan atau pelaksanaan mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan kegiatan.¹³ Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi berarti kegiatan pendistribusian kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilaksanakan oleh pembuat kebijakan kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁴

Implementasi lumrah dilakukan pasca perencanaan dianggap *fix*. Implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu '*Implement*', yang berarti melaksanakan.¹⁵ Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana efektif.¹⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi melihat dampak sebagai akibat, serta hasil dari suatu kebijakan yang telah dijalankan. Implementasi

¹³ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, Hlm. 70.

¹⁴ Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hlm. 21.

¹⁵ E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hlm. 56.

¹⁶ Guntur Setiawan, Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hlm. 39.

meliputi proses tindakan administrasi dan politik. Proses administrasi terdapat pada keputusan implementor, baik eksternal maupun internal yang terlibat dalam suatu kebijakan, untuk menciptakan suatu sistem, prosedur, struktur, dan aturan-aturan untuk melaksanakan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan. Sedangkan proses politik dapat dipahami dari cara implementor tersebut dalam mendapatkan peran serta menentukan alternatif-alternatif mana yang harus diambil dan dapat digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi dapat ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang faktor-faktor yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi berdasarkan pemahaman para ahli, yaitu:

1. Teori George C. Edwards III

Menurut Edwards III, implementasi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.¹⁷

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi mengharuskan implementor untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Sasaran dan tujuan kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan

¹⁷ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011. Hlm 90

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.¹⁸

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan teratur, namun apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.¹⁹

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Banyak pengalaman pada pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Beragam kasus korupsi muncul, seperti yang terjadi di Indonesia adalah salah satu contoh dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam pengimplementasian program-program pembangunan.

¹⁸ *Ibid...*, Hlm 90

¹⁹ *Ibid...*, Hlm 91

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*standard operating procedures* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang rumit akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang kompleks, yang kemudian dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²⁰

2. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi. Keduanya harus didukung oleh pelaksanaan dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghasilkan dampak pada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, serta perubahan yang dapat diterima oleh masyarakat. Faktor dari isi kebijakan menurut Grindle meliputi beberapa indikator, yaitu:²¹

- a) Kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan;
- b) Manfaat yang diterima oleh *target group*;
- c) Perubahan-perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut;
- d) Letak pengambilan keputusan;
- e) Pelaksana program disebutkan secara detil, dan

²⁰ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011. Hlm 92

²¹ Wibawa, Kebijakan Publik, Proses dan Analisis. Jakarta: 2004. Hlm 36

f) Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan faktor lingkungan kebijakan meliputi 3 indikator, yakni:

- 1) Seberapa besar kepentingan, kekuasaan, dan strategi yang dimiliki oleh para implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan komitmen *target group*.

Dalam hal ini, kebijakan yang melibatkan banyak kepentingan yang berbeda akan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan dibandingkan dengan kebijakan yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karena itu, tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (pengusaha, politisi, masyarakat, *target group* dan lainnya) dalam implementasi kebijakan akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn, ada lima variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi;
- b. Sumber daya, implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*);
- c. Hubungan antar organisasi, implementasi perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain;

- d. Karakteristik implementor, yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan semua itu berpengaruh pada implementasi suatu program;
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kepentingannya dalam melaksanakan kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.²²

4. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining, ada 3 kelompok variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.²³

- a) Logika suatu kebijakan berarti suatu kebijakan harus masuk akal dan mendapat dukungan teoritis;
- b) Lingkungan tempat kebijakan tersebut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Yaitu lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, atau geografis;
- c) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

²² Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hlm. 179

²³ Weimer & Vining, Policy Analysis: Concept and practice, New Jersey: 2007. Hlm 396

2.2 Teori Simbol

2.2.1 Pengertian Simbol

Simbol merupakan sesuatu yang tidak lepas dari ingatan manusia secara tidak langsung manusia pasti mengetahui apa yang di sebut dengan simbol, terkadang simbol diartikan sebagai suatu lambang yang digunakan sebagai penyampai pesan atau keyakinan yang telah dianut dan memiliki makna tertentu, Arti simbol juga sering terbatas pada tanda konvensionalya, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu atau dipakai anggota masyarakat tersebut.²⁴ Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering membicarakan tentang simbol, karena simbol menjadi sebuah identitas dalam sebuah kelompok masyarakat dan individu dimana mereka berada dan ciri khasnya pun sesuai dengan kondisi tempat mereka tinggal. Maka untuk keberlangsungan hidup tentu ada simbol-simbol tertentu mempunyai arti dan nilai-nilai tersendiri yang terus dijaga dan lestarikan.

Dalam kehidupan manusia memiliki arti pada setiap simbol dan sering terbatas pada tanda konvensionalya, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih setandar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat. Dari segi pemikiran, istilah simbol memiliki dua arti yang sangat berbeda baik dalam aspek agama maupun dalam aspek identitas.²⁵ Namun pada aspek identitas dalam sebuah kelompok

²⁴ Sujono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm 188

²⁵ Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2005). Hlm 17

masyarakat tentu sangat dijaga dan dipertahankan juga untuk membedakan dengan daerah lainnya.

Menurut Herbert Blumer, melihat dari teori interaksi simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antara sesama manusia. Bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan setiap tindakanya, bahkan bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain, melainkan juga sebagai lambang untuk menunjukkan identitasnya. Maka interaksi antar individu oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi dan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing dalam hidup bermasyarakat.²⁶

Dalam teori Blummer terdapat tiga poin tentang simbol sebagai berikut.

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka;
2. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain;
3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial yang sedang berlangsung.²⁷

2.2.2 Fungsi Simbol

Dalam kehidupan manusia tentu ada terdapat simbol dan fungsinya sesuai dengan apa yang dikehendaki tentu mempunyai makna, nilai dan tujuan yang akan

²⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Cv. Rajawali, 1985). Hlm 61

²⁷ Alex Sobur, *Simiotika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004). Hlm 199

mencerminkan sebuah perbedaan dengan kelompok lainnya. Untuk menjalankan fungsi simbol tersebut, manusia sebagai makhluk yang mengenal simbol, menggunakan simbol untuk mengungkapkan siapa dirinya. Karena manusia dalam menjalani hidupnya tidak mungkin sendirian melainkan secara berkelompok atau disebut dengan masyarakat, karena antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Manusia sebagai anggota masyarakat dalam melakukan interaksinya, maka sering menggunakan simbol dalam memahami interaksinya.²⁸ Adapun fungsi simbol sebagai berikut.

1. Simbol memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan dunia material dan sosial dengan membolehkan mereka memberi nama, membuat katagori dan mengingat objek-objek yang mereka temukan dimana saja. Dalam hal ini bahasa mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu isyarat dalam komunikasi.
2. Simbol menyempurnakan manusia untuk memahami lingkungannya
3. Simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk berfikir sehingga dapat dianggap sebagai interaksi simbolik dengan diri sendiri.
4. Simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan persoalan manusia, sedangkan manusia bisa berfikir dengan menggunakan simbol-simbol sebelum melakukan pilihan-pilihan dalam melakukan sesuatu.
5. Penggunaan simbol-simbol memungkinkan manusia bertransendensi dari segi waktu, tempat bahkan diri mereka sendiri. Dalam menggunakan simbol manusia bisa membayangkan hidup dimasa lampau atau akan

²⁸ Faridatul Wasimah, *Makna Simbol Tradisi Mudun Lemah*, Skripsi, (UINSA, 2012). Hlm 26.

datang. Mereka juga bisa membayangkan tentang diri mereka sendiri berdasarkan pandangan orang lain.

6. Simbol-simbol memungkinkan manusia bisa membayangkan kenyataan-kenyataan metafisis seperti surga dan neraka.
7. Simbol-simbol memungkinkan manusia agar tidak diperbudak oleh lingkungannya, bahkan mereka bisa lebih aktif dalam mengarahkan dirinya kepada sesuatu yang mereka tergetkan dalam hidupnya.²⁹

2.2.3 Simbol Dalam Politik

Dalam memahami politik simbol, terdapat dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi tersurat yang muncul sebagai sesuatu yang kasat mata seperti bendera, atribut atau slogan-slogan yang ekspresif dan memiliki fungsi ideal-politik untuk mengayomi dan mengintegrasikan sehingga memiliki daya tarik yang mampu membangun kesadaran tentang suatu kontruksi dalam sosial masyarakat tertentu.

Penggunaan sebuah simbol menunjukkan makna dalam masyarakat, maka simbol bendera menjadi persatuan dalam masyarakat yang plural kesukuannya. Jadi bendera secara politik bermakna penyatuan suku-bangsa dalam satu wadah yang besar. Masyarakat merasa terlindungi di bawah sebuah simbol yang mana mereka dapat hidup bersama dan melaksanakan kehendak baik dalam hal politik, ekonomi, sosial dan budaya. Proses komunikasi antaraktor politik atau di luar aktor politik.³⁰ Di samping konsep diri ini, juga interaksi sosial individu melalui

²⁹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pusaka, 2007). Hlm 110

³⁰ Nila Sastrawati, *Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik*, Jurnal Al-Daulah, Volume. 4. Nomor-15. 2015. Hlm 169

makna maupun simbol-simbol komunikasi baik simbol verbal maupun non verbal. Kenapa politik memerlukan simbol dalam mencapai sebuah tujuan para penguasa baik dalam pidato politik, kampanye maupun melalui debat politik, simbol tersebut selalu digunakan masing-masing pelaku politik. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan simbol-simbol tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari niat untuk berkuasa pada suatu daerah. Bahkan penggunaan simbol tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap partai politik saja, namun juga terpengaruh terhadap masyarakat yang melihat sejauhmana pengelolaan berbagai simbol dan makna yang dikonstruksikan dalam realitas komunikasi politik oleh para aktor politik.

Politik pencitraan sangat terkait erat dengan simbol-simbol yang dibangun oleh pelakunya, baik dari lambang, ideologi, slogan, maupun simbol-simbol lainnya. Tujuannya untuk menjadi sebuah menciptakan pencitraan dengan cara melanggengkan kekuasaan seiring mekanisme hasrat sebagai mesin penggerakannya. Dalam konteks impelmentasi simbol Aceh perlu mengadakan komunikasi politik dengan pemerintah pusat. Simbol tersebut dimunculkan sebagai sebuah amanah sesuai butir-butir MoU Helsinki yang sudah disepakati bersama antara gam dan peneirntah Republik Indoensia.

Berdasarkan beberapa terori tentang simbol, akan memberi penjelasan mengenai penggunaan simbol pada sebuah kelompok masyarakat yang memiliki tujuan tertentu. Maka dalam penggunaan simbol tersebut bisa dikaitkan dengan tujuan pemerintah Aceh untuk dijadikan simbol pada bendera Aceh sebagai

bentuk perwujudan keistimewaaan pasca perdamaian sesuai dengan butir-butir MoU Helsinki dan Qanun UUPA tahun 2013.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan upaya dalam mendapatkan data-data penelitian, untuk mempermudah peneliti mengumpulkan informasi penelitian. Metode yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dinamika politik dan proses mengimplementasikan simbol bendera Aceh

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. metode penelitian ini digunakan pada kondisi objek yang alamiah, yang mana peneliti sebagai instrument kunci. Adapun teknik cara pengumpulan data yang dilakukan berupa analisis data, kemudian hasil penelitian lebih menekankan pada makna secara umum.³¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dan motivasi.

Metode ini diterapkan untuk memahami subjek dan obyek penelitian yang meliputi orang, lembaga dan berdasarkan fakta yang ada. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sosial.³² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet ke-21 (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm 2

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). Hlm 6

tersebut karena sesuai dengan sifat dan tujuan yang ingin diperoleh dalam menguji hipotesis, sehingga mendapatkan gambaran mengenai dinamika politik dalam proses implementasi simbol keacehan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini di kota Banda Aceh.

3.3 Sasaran Penelitian

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah 8 responden yaitu 3 dari anggota DPRA komisi I hukum dan politik, 3 dari pengurus partai Aceh dan 2 dari tokoh masyarakat.

Tabel 1. Sasaran Wawancara

NO	NAMA	JABATAN
1	Nurzhari	Anggota DPRA periode 2009-2014 praksi PA Komisi A
2	Tgk Adnan Beuransyah	Anggota DPRA periode 2009-2014 praksi PA Komisi A
3	Fajran Zein	Pengamat politik
4	Efendi Hasan	Pengamat hukum
5	Munawar Liza	Perunding MoU Helsinki

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data suatu langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk

mendapatkan data yang berhubungan dengan objek kajian.³³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan, yang berarti memperhatikan sesuatu hal dengan menggunakan mata (secara langsung). Observasi dapat membantu peneliti dalam melihat perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Metode observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti.

Pengamatan yang dilakukan bersifat non partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, namun hanya sebagai pengamat secara independen. Maka peneliti mengamati langsung mengenai dinamika politik dan proses pengimplementasian bendera dan lambang Aceh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) atau penanya, dan terwawancara (*interviewee*) pihak yang menjawab/responden. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam.

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Teknik wawancara bertujuan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet ke-21 (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm 225

untuk menyaring data primer, juga dipakai untuk memperoleh tanggapan dari responden tentang fenomena-fenomena yang terjadi dilapnagan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekam jejak peristiwa yang telah berlalu, dimana dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari sebuah kelompok dan individu.³⁴ Dokumentasi merupakan pengumpulan sejumlah data yang diperlukan sebagai bahan informasi yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun dokumentasi yang diambil oleh peneliti berupa data tentang Qanun bendera dan foto-foto ketika peneliti mengadakan wawancara dengan responden.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses mengumpulkan dan menyusun data secara teratur yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian melewati beberapa tahapan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih pokok-pokok data, serta menfokuskan pada hal yang penting baik tema dan polanya.³⁵ Analisis ini dapat mempermudah peneliti dalam mempertajam, mengklasifikasi, mengarahkan, mengorganisasikan data, dan

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet ke-21 (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 240

³⁵*Ibid...*, Hlm 247

membuang data yang tidak perlu, serta menarik kesimpulan dari data yang telah terverifikasi.

2. *Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, selanjutnya menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam penguraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Penyajian data ini adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan tanda tentang adanya penarikan kesimpulan dari temuan di lapangan.

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Setelah mengumpulkan data-data hasil penelitian yang telah direduksi, dan disajikan, tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama dalam tahapan ini adalah menarik atau mengambil kesimpulan terhadap analisis penulis dari keseluruhan data yang telah dideskripsikan. Apa yang menjadi permasalahan dalam kajian ini dapat terungkap, ditemukan, dan dapat dipertanggungjawabkan pada bab hasil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Awal Kemunculan Simbol Keacehan

Kesatuan sebuah kelompok dengan semua nilai budayanya, diungkapkan dengan menggunakan simbol.³⁶ Simbol dapat mempersatukan sebuah kelompok (bangsa), hanya dengan sebuah isyarat simbol tersebut. Menurut Dillistone, simbol berasal dari kata kerja dasarnya *symbollein* dalam bahasa Yunani yang berarti “mencocokkan” kedua bagian yang dicocokkan disebut *symbolla*. Sebuah simbol pada mulanya adalah sebuah benda, sebuah tanda atau sebuah kata, yang digunakan untuk saling mengenali dan dengan arti yang sudah dipahami.³⁷ Kekuatan simbol sudah diketahui sejak dahulu. Manusia dalam kelompoknya menggunakan simbol sebagai identitasnya dalam membedakan dengan kelompok yang lain. Simbol merupakan sebuah pusat perhatian yang tertentu, sebuah sarana komunikasi dan landasan pemahaman bersama. Setiap komunikasi dengan bahasa atau sarana lain menggunakan simbol-simbol. Oleh karena itu, Aceh sebuah bangsa tentu pastinya mempunyai simbol sebagai identitas untuk menyatukan masyarakat didalamnya.

Sebagai sebuah bangsa yang punya peradaban, Aceh mempunyai simbol yang mempunyai nilai sejarah yang cukup panjang. Masa keemasan peradaban Aceh terjadi pada masa Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1520, dibawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, yang berhasil menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan seperti Pase, Pedir, dan kerajaan lainnya di wilayah sumatera

³⁶ L. K. Wardani, *Fungsi, Makna dan Simbol*. Jurnal Arsitektur 10(10) Tahun 2010. Hlm 7

³⁷ F.W. Dillistone, *The Power of Symbols*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002). Hlm 21

bagian utara.³⁸ Aceh pada masa itu berhubungan baik dengan Kerajaan Turki Usmani, yang ditandai dengan pemberian bendera *alam peudeung* (pedang), yang mirip dengan bendera Turki saat ini.³⁹ Dan bendera itu menjadi simbol peradaban Aceh yang gemilang dalam sejarah Aceh.



Gambar 1: Bendera Alam Peudeung

Bendera ini muncul kembali di abad ke-19 akhir, dengan tampilan yang berbeda dan memberi pesan perlawanan dari ketidakadilan. Bendera warisan Turki tersebut lalu dimodifikasi ulang oleh Hasan Tiro, sebagai simbol perlawanan Aceh terhadap ketidakadilan yang menimpa Aceh selama bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera tersebut ialah bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang didirikan Hasan Tiro pada tahun 1976. Bendera dengan warna dasar merah, dengan lambang bulan dan bintang, serta penambahan dua strip hitam dan putih yang mewakili orang-orang yang telah gugur dalam peperangan membela Aceh.⁴⁰

³⁸ M. Nazaruddin, Dimensi Pembentuk Kesadaran Identitas Keacehan dan Citra Diri Aceh. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 27(01) Tahun 2014. Hlm 48

³⁹ H. Zuboidi, *Kepentingan Turki Utsmani Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Darussalam*. Jurnal Peurawi 01(02) Tahun 2018. Hlm 123

⁴⁰ <https://www.kompasiana.com/margonods/5519b45a8133118e7a9de0b2/menyambut-lahirnya-bendera-aceh> Diakses pada tanggal 24 Mei 2022



Gambar 2: Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Pemberontakan yang digalang oleh Hasan Tiro berlangsung sampai pada tahun 2005. Setelah pergantian rezim pemerintahan Indonesia, dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia kembali membuka dan melakukan dialog dengan tokoh-tokoh GAM dalam rangka menyelesaikan konflik di Aceh. Dialog yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM ketika itu melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI). Dari dialog yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM kemudian menghasilkan suatu kesepakatan yang diwujudkan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* bertempat di Helsinki Finlandia Pada tanggal 15 Agustus 2005, yang dikenal dengan istilah *MoU Helsinki*.

Beberapa prinsip dasar yang dihasilkan dalam kesepakatan menjelaskan bahwa kedua belah pihak berkeinginan untuk menkondusifkan keadaan Aceh, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan melalui proses yang demokratis, namun tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada konstitusi. Kedua pihak meyakini bahwa hanya dengan

penyelesaian damai dapat memungkinkan pembangunan Aceh setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami di Aceh.

Salah satu hasil dari kesepakatan MoU Helsinki, yaitu mendorong dan mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk membuat aturan baru mengenai sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2006 harus segera berlaku.⁴¹ Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (RUU PA) ke DPR RI pada tanggal 26 Januari 2006. RUU Pemerintahan Aceh tersebut berisi 40 BAB dan 206 Pasal. RUU Pemerintahan Aceh tersebut memuat sejumlah kewenangan khusus, yaitu meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang adat istiadat.⁴²

Dalam sidang paripurna pada tanggal 11 Juli 2006, DPR RI mengesahkan RUU Pemerintah Aceh menjadi Undang-Undang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 kemudian menandatangani dan mensahkan UU Pemerintahan Aceh tersebut. Sejak penandatanganan RUU Pemerintah Aceh, maka RUU Pemerintahan Aceh telah sah menjadi undang-undang, yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, Pemerintah Aceh memiliki kebebasan dalam

⁴¹ Arabiyani, Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 2 Tahun 2018. Hlm 6

⁴² Dedek Fahrizal dkk, *Analisis Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Jurnal Ilmiah Metadata Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021. Hlm 889

membuat regulasi daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang kemudian dikenal dengan istilah Qanun.

Pada tanggal 22 Maret 2013, Pemerintah Aceh dan DPRA mengesahkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2013, Qanun tersebut dimasukkan ke dalam Lembaran Daerah Nomor 49 Tahun 2013.⁴³ Dalam Qanun tersebut dijelaskan bahwa, hal yang menjadi pertimbangan pembentukan bendera dan lambang Aceh adalah sebagai pemersatu masyarakat, memperkuat identitas, dan wujud eksistensi Aceh dalam menampilkan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Munawar Liza sebagai salah satu juru runding GAM mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

“Pertama, menghentikan kekerasan kemudian Aceh itu harus ada identitasnya, salah satu identitas itu adalah siapa orang aceh. Kemudian terkait dengan keacehan apa kewenangan Aceh? di situlah diskusinya. Selain itu, bendera dan lambang Aceh juga sebagai manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan rakyat Aceh, keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh.”⁴⁴

Selanjutnya pada tahun 2018 dengan landasan hukum yang sama, yaitu Nota Kesepahaman MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, juga berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013, lahir pula Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hymne Aceh. Qanun tersebut mengindikasikan penguatan pada simbol keacehan. Seperti yang tertera dalam

⁴³ *Ibid...*, Hlm 890

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Munawar Liza Pada Tanggal Pada 26 Mei 2022

pertimbangan Qanun tersebut, bahwa dalam upaya memperkuat jati diri masyarakat Aceh, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan rasa cinta akan tanah Aceh, serta memiliki kesadaran sosial keagamaan yang tinggi, sebagai bagian dari cinta tanah air Indonesia dalam membangun semangat juang dan pembangunan nasional khususnya di Aceh.

Kedua Qanun Aceh yang telah disahkan tersebut sama-sama dengan tujuan penguatan pada simbol keacehan, identitas, dan sebagai pengingat akan perjuangan rakyat Aceh oleh para pendahulu yang pernah berjuang demi kepentingan Aceh. Simbol-simbol keacehan ini diharapkan agar generasi Aceh kedepan dapat mengingat sejarah Aceh, sehingga menanamkan nilai nasionalis yang tinggi dalam diri masyarakat Aceh.

4.2 Proses Implementasi Simbol Keacehan

4.2.1 Dinamika Dalam Proses Implementasi Bendera dan Lambang Aceh

Pengesahan Qanun bendera dan lambang Aceh terjadi dengan selang waktu yang cukup jauh dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam selisih waktu tersebut, barulah kemudian Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPRA mensahkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 22 Maret 2013.⁴⁵ Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa setelah selisih waktu 7 tahun baru kemudian Pemerintah Aceh mensahkan Qanun tersebut. Dari wawancara dengan Nurzahri, yaitu ketua komisi

⁴⁵ Dedek Fahrizal dkk, *Analisis Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Jurnal Ilmiah Metadata Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021. Hlm 890

1 DPRA periode 2009-2014 mengatakan bahwa ada urgensi yang mendorong pemerintah untuk segera mensahkan Qanun tersebut.

Nurzahri mengatakan, Qanun Nomor 3 Tahun 2013 itu adalah idenya sendiri, dan disampaikan kepada pihak eksekutif pada masa itu. Beliau beranggapan, implementasi Qanun tersebut dapat menyatukan kembali masyarakat Aceh, pasca Pemilihan Kepala Daerah tahun 2012 dimana menyisakan benih-benih konflik pada saat itu.⁴⁶ Menurut penulis, hal seperti itu sangat logis dilakukan. Karena identitas suatu bangsa akan mempererat kekeluargaan dalam bangsa tersebut. Beliau kemudian menambahkan:

“Jadi sebenarnya Qanun ini usulan dari Pemerintah Aceh bukan usulan DPR Aceh sehingga drafnya di siapkan oleh Pemerintah Aceh. Pemerintah mengusulkan bentuk benderanya adalah bintang bulan dan lambangnya Burak singa di usulkan oleh eksekutif, sehingga kita bahas pada saat dengan mekanisme pembentukan Qanun mengikuti tata cara pembuatan Qanun. Prosesnya mulai dari pembahasan kemudian ada konsultasi dengan pemerintah pusat, ada juga RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan masyarakat sampai pada saat pengesahan.”

Dalam RDPU, ada beberapa usulan terkait rancangan bendera yang akan diusulkan. Menurut pengakuan Teungku Adnan Beuransyah, yang dulu ialah ketua panitia perumusan Qanun bendera tersebut, menjelaskan adanya usulan-usulan yang berbeda dengan bendera yang disahkan pemerintah saat itu.

“Pada saat itu kita panggil tokoh-tokoh Aceh, ada 2 tokoh yg mengusulkan ada warna kuning (yang melambangkan kerajaan) di samping warna putih itu, jadi hanya 2 orang yang mengusulkan hal yang sama. Tentunya secara demokrasi kita tetap memilih bagaimana rumusan yang telah kita bahas dalam Qanun, jadi itu

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Nurzahri Pada Tanggal 1 Maret 2022

terjadi perdebatan memang katakanlah misalnya itu dianggap bendera GAM, bendera dalam keadaan konflik, namun semua itu kita telah meluruskan bahwa itulah yang namanya kita melakukan integrasi lambang artinya kita tidak tinggalkan lambang itu diluar, kita harus masukkan ke dalam Qanun sehingga itu sah dan legal di lakukan, sebab Indonesia berdamai dengan GAM jadi semua hal itu dapat dilakukan tidak menuntut merdeka lagi”⁴⁷

Dari sini dapat kita pahami bahwa sebenarnya ada opsi lain dalam bentuk bendera, namun dari elit politik dan pemerintahan masa itu bersikukuh untuk mengajukan bentuk bendera yang telah digambarkan saat itu. Pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menjadi polemik, dikarenakan Qanun tersebut bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Komposisi bentuk dan warna yang terdapat pada bendera Aceh terlihat mirip dengan bendera GAM, yang pernah menjadi gerakan separatis di Indonesia.

Polemik Qanun tentang bendera dan lambang ini berjalan cukup panjang, dan hingga hari ini belum terealisasi. Dari pengamatan penulis, ada beberapa indikator yang menyebabkan persoalan implementasi Qanun tersebut tersendat, antara lain:

A. Ketidaktepahaman Pemerintah Aceh Dengan Pemerintah Pusat

Isu bendera dan lambang Aceh menjadi isu yang cukup sering diperbincangkan di Aceh pasca GAM dan Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan damai pada tahun 2005. Diskusi ini menjadi hangat karena ada anggapan yang mengatakan bahwasanya bendera dan lambang Aceh tersebut

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Teungku Adnan Beuransyah Pada Tanggal 18 April 2022

menjadi *legacy* dari perjuangan para syuhada dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh yang tidak terpenuhi sebagai bagi dari NKRI. Oleh karena itu, bendera yang dipakai selama konflik tersebut diupayakan untuk mendapat legalitas melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Tgk Adnan Beuransyah, anggota DPRA periode 2009-2014:

“Dengan adanya GAM ini rakyat Aceh sudah terbuka mata dan pikiranya dan tau mana yg benar dan yang tidak benar, makanya mereka mempertahankan simbol tersebut sebagai simbol perjuangan, dengan demikian mereka juga menyatakan sebagai simbol dan lambang bendera Aceh. Kalau itu di gantikan atau di hilangkan maka maknanya adalah hilangnya perjuangan Hasan Tiro”⁴⁸

Maka dari itu, bendera yang digunakan sebagai bendera Aceh persis sama dengan bendera yang digunakan oleh GAM, karena memang tujuannya agar masyarakat Aceh selalu terawat ingatannya dengan perjuangan GAM di masa itu. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Karena pemerintah pusat jelas-jelas sudah melarangnya dengan PP Nomor 77 Tahun 2007, namun Pemerintah Aceh bersama DPRA masih saja mengesahkan Qanun tentang bendera dan lambang tersebut. Kondisi ini jelas dapat memicu disitegrasi nasional secara politik, budaya bahkan bangsa, sehingga dapat mengganggu perdamaian yang sudah terjalin yang tertera dalam Nota Kesepahaman MoU Helsinki.⁴⁹

Namun, pihak Aceh masih bersikeras bahwasanya itu adalah hak masyarakat Aceh untuk memiliki bendera sebagai simbol atau identitas sebagai

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Teungku Adnan Beuransyah Pada Tanggal 18 April 2022

⁴⁹ Kharinda Rizky & Radhi Darmansyah, Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014 Dalam Perumusan Qanun Bendera Dan Lambang Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah (03/02) Tahun 2018. Hlm 325

sebuah bangsa. Sebagaimana yang diutarakan Malik Mahmud, yaitu Wali Nanggroe Aceh dalam wawancaranya, yaitu:

“Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera dan lambang, bagaimanapun bentuknya itu terserah orang Aceh”⁵⁰

Menurut penulis pernyataan Malik Mahmud ada benarnya, karena berlandaskan pada UU No 11 Tahun 2006 yang didasari oleh perjanjian MoU Helsinki. Namun tetap saja, dalam menjaga integritas bangsa, Pemerintah Indonesia juga berhak menghalangi upaya tersebut karena Aceh bagian daripada kedaulatan Indonesia. PP No. 77 Tahun 2007 merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Bendera Aceh tersebut bukan hanya bendera biasa, unsur-unsur dalam bendera itu tidak hanya menyampaikan pesan visual dari gambar tersebut, tetapi lebih kepada pesan yang ingin disampaikan, yakni siapa kawan dan siapa lawan dalam suatu konteks hubungan tertentu.⁵¹ Hal itulah yang kemudian dapat diapahami sebagai fungsi instrumental dari bendera yang dimaknai sebagai pembawa pesan pembeda antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.⁵²

Perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dengan elit politik yang ada di Aceh ini akhirnya membuat permasalahan bendera ini kian tak mempunyai ujung. Disatu sisi Pemerintah Indonesia menganggap bendera yang diajukan tersebut terindikasi dapat meninggalkan benih-benih perlawanan kepada generasi

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Malik Mahmud Pada 16 Mei 2022

⁵¹ Endra Wijaya dkk, Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam NKRI (Pemetaan Permasalahan) Jurnal PJIH (03/01) Tahun 2016. Hlm 156

⁵² Thomas Hylland Eriksen & Richard Jenkins, Flag, Nation and Symbolism in Europe and America. London & New York: Routledge, 2007. Hlm 3

selanjutnya, sehingga perlu diredam untuk menjaga keutuhan negara. Disisi yang lain, elit Aceh menginginkan bendera tersebut dapat diaplikasikan dan mencapai hal-hal yang ditolak oleh pemerintah pusat. Hal inilah yang membuat pembahasan tentang bendera ini terhenti (*cooling down*).

B. Tumpang Tindih Aturan Hukum

Keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tersebut sebenarnya mempunyai landasan hukum yang kuat, karena telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 232 ayat (1) menyatakan “Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA”. Kemudian diatur juga oleh Pasal 233 ayat (2) menyatakan “Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota”. Mengingat Qanun yang telah disahkan dan mendapat persetujuan Gubernur Aceh dan DPRA, maka Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tersebut telah sah berlaku secara hukum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.⁵³

Berlakunya suatu peraturan, tidak ditentukan apakah materi muatan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, melainkan berdasarkan atas pertimbangan yang telah ada atau belumnya persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif. Persetujuan bersama antara legislatif dengan eksekutif adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam pembuatan produk hukum baik

⁵³Kurniawan, *Aspek Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*. Jurnal Qanun, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014). Hlm 76

undang-undang maupun peraturan daerah. Jika salah satu dari instansi tersebut tidak menyetujui, maka produk hukum tersebut tidak dapat dijalankan.⁵⁴

Norma yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak bisa langsung disimpulkan bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007, dengan dalih peraturan pemerintah pusat lebih tinggi dari peraturan daerah. Hal tersebut tidak bisa membatalkan Qanun tersebut dengan serta merta. Materi muatan Qanun tersebut berdasarkan hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri yang dinilai bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi pemerintah untuk melakukan pembatalan Qanun Aceh, setelah dilakukannya *executive review* oleh Pemerintah Pusat.

Executive Review merupakan model pengujian undang-undang, yang diterapkan pemerintah khusus untuk peraturan perundang-undangan yang lahir pada tingkat daerah. Konsep ini biasanya lahir di negara-negara yang bentuknya Negara kesatuan. *Executive review* ini lahir dari konsekuensi adanya kewenangan pemerintahan pusat untuk mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah, khususnya terhadap produk legislasi daerah. Bentuk pengujian ini juga dikenal dengan pengujian administratif (*administrative review*), karena dilakukan oleh badan/pejabat administrasi negara seperti kewenangan Mendagri atau Gubernur (pejabat yang berwenang).

Kewenangan ini juga dikenal sebagai pengawasan represif. Pengawasan tersebut bertujuan agar perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

⁵⁴*Ibid...*, Hlm 77

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 251 mengatur Pembatalan Perda. Perda yang sudah ditetapkan oleh DPRD dapat dievaluasi oleh pemerintah pusat dan harus diperbaiki, dan Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan, baik sebagian atau keseluruhan perda.⁵⁵

Kalau kita melihat masalah itu dari hukum Pemerintahan Daerah, Mendagri memang mempunyai kewenangan untuk membatalkan perda sesuai dengan ketentuan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun apabila dilihat melalui hukum perundang-undangan, dasar hukum yang dipergunakan Mendagri untuk melakukan pembatalan itu adalah salah secara hukum. Tepatnya isi UU No.23 Tahun 2014 itu bertentangan dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bersumber langsung dari UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.⁵⁶

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mawardi Ismail dalam wawancaranya, yaitu:

“Ada ketidaksinkronan antara qanun dengan aturan yang ada di atasnya. Ketika bertentangan dengan aturan di atasnya, pada waktu itu, menteri dalam negeri, atas nama pemerintah berwenang untuk membatalkannya. Itu aturan yang ada sebelumnya. Dan aturan sebelum adanya putusan MK yang bahwa pemerintah tidak boleh membatalkan Perda atau Qanun”⁵⁷

Hal yang disampaikan oleh Mawardi Ismail benar adanya. Pada tahun 2017, putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Pasal 251 UU Nomor 23

⁵⁵ Herlin Syarfuni, *Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Ditinjau Dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala (9) (01) Tahun 2021. Hlm 57

⁵⁶ Herlin Syarfuni, *Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Ditinjau Dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala (9) (01) Tahun 2021. Hlm 58

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Mawardi Ismail Pada Tanggal 11 Mei 2022

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan “Kewenangan Gubernur dan Menteri membatalkan Perda kabupaten atau Kota bertentangan dengan konstitusi” dan secara mutlak pembatalan Perda-Perda tersebut hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun, Mendagri dalam hal ini telah membatalkan terlebih dahulu pada tahun 2016, sebelum uji materi Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan.

Sebenarnya, kedudukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 masuk kategori Qanun khusus, yaitu Qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan Pemerintahan Aceh. Berikut beberapa kriteria Qanun khusus, yaitu:

- 1) Berlandaskan ajaran Islam;
- 2) Hukum Adat berdasarkan aturan Islam;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ajaran Islam;
- 4) Peran ulama sangat dibutuhkan, karena ulama harus terlibat dalam pembuatan Qanun, agar sejalan dengan ajaran Islam yang telah menjadi jiwa bangsa Aceh;
- 5) Faktor sejarah Kesultanan Iskandar Muda yang menjadikan simbol baik itu logo atau lambang dan bendera sebagai identitas rakyat Aceh.⁵⁸

Qanun khusus tidak dijelaskan secara tertulis, namun peraturan Qanun khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 235 ayat (3) yang menyatakan “Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Ayat (4) menyatakan “Qanun sebagaimana

⁵⁸Jum Anggraini, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasan*. Jurnal Hukum, Nomor 3 Volume 18, Juli 2011. Hlm 329

dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung". Hal ini mempertegas bahwa kategori Qanun khusus menjadi norma baru bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵⁹

C. Tarik Ulur Kepentingan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemerintah Pusat lewat Kementrian Dalam Negeri telah membatalkan Qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Ini bertujuan supaya tidak ada lagi simbol-simbol perjuangan separatis di Aceh khususnya, dan di Indonesia secara umum. Dengan tidak membiarkan bendera Aceh yang menyerupai bendera GAM itu dilegalkan, menutup kemungkinan timbulnya pergerakan separatis baik di wilayah Aceh maupun di wilayah yang lainnya di Indonesia, yang berpotensi konflik. Dengan kata lain, Pemerintah Pusat berupaya menjaga kedaulatan dan integrasi wilayah Indonesia, dengan mengantisipasi hal-hal yang dapat memicu konflik tersebut.

Pengesahan bendera Aceh yang sama persis dengan bendera GAM sebagai identitas Aceh, ditakutkan dapat berdampak negatif bagi stabilitas politik di Indonesia. Jika, Pemerintah Pusat dapat menyetujui penetapan bendera tersebut, ditakutkan daerah lain yang memiliki sejarah konflik dengan pusat juga akan melakukan tindakan yang sama akan menjadikan bendera perjuangannya sebagai bendera daerah mereka. Hal ini akan tentunya akan menimbulkan konflik

⁵⁹ Zainal Abidin dkk, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2011). Hlm ix

kembali. Atas dasar tersebut, pemerintah Pusat meminta Aceh untuk dapat merubah bendera Bulan Bintang agar tidak sama dengan bendera GAM.

Namun dipihak lain, Pemerintah Aceh tetap bersikeras mempertahankan desain bendera dan lambang karena berpendapat setelah tercapainya kesepakatan MoU Helsinki, GAM telah tiada. Pemerintah Aceh menolak untuk mengubah desain bendera dan lambang daerah yang telah berbenturan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 itu karena tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Aceh. Perdebatan persoalan ini pun berujung *cooling down* yang cukup lama.

Menurut Dekstro Alfa (Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pada Biro Hukum Setda Aceh), sebenarnya *cooling down* ini cukup merugikan Pemerintah Aceh, karena tidak dapat merealisasikan Qanun yang telah disahkan. Menurutnya:

“*Cooling down* tidak pernah dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Posisi *cooling down* itu tidak boleh sebenarnya. Ini murni karena kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Dan pasca *cooling down* terakhir tidak ada tindak lanjut lagi, ini adalah masalah sebenarnya dalam penetapan hukum. *Cooling down* itu tidak dikenal dalam mekanisme pembuatan produk hukum, terus harus ada solusi, jangan *cooling down* terlalu lama, supaya ada kepastian hukum. Karena tujuan hukum itu bukan membuat masalah, tapi kita lihat, gara-gara masalah ini timbul masalah di masyarakat, karena tidak ada kepastian hukum tadi”⁶⁰

Pendapat ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Tgk M. Yunus dalam wawancaranya. Ketua Komisi I DPRA periode 2019-2024, Tgk M. Yunus berharap agar permasalahan ini tidak terlalu lama *cooling down*. Menurutnya, hal tersebut dapat berdampak ketika setiap kali peringatan hari perdamaian antara

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Dekstro Alfa Pada 22 April 2022

GAM dengan Pemerintah Indonesia yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus.⁶¹ Dampak tersebut benar terjadi, dikarenakan ada massa yang ingin bendera Aceh yang sudah disahkan Pemerintah Aceh tersebut untuk dikibarkan, sedangkan pemerintah pusat, melalui aparat negara (TNI-Polri) menghalanginya. Sehingga terjadi ricuh antara kedua belah pihak yang berada dilapangan ketika hari damai tersebut.⁶² Sebelumnya pada tahun 2016, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang terdiri dari Gubernur, Wali Nanggroe, Kapolda, Kejati, dan Pangdam Iskandar Muda, yang menyerukan kepada semua pihak agar tidak mengibarkan bendera Aceh. Dikarenakan belum adanya kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh tentang Qanun tersebut.⁶³ Namun masih aja ada massa yang tetap bersikeras agar bendera Aceh tersebut dinaikkan. Politisi Partai Aceh itu juga menambahkan:

”Menurut saya, ketimbang nanti bendera itu dipakai oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab, dengan bertujuan memerdekakan Aceh, lebih baik dikasih sekarang. Lagipula, bendera itu diminta dikibarkan bukan untuk kedaulatan, kan masih dalam NKRI”

Dari yang disampaikan Tgk M. Yunus, ada dua hal yang ingin disampaikan oleh beliau menurut kajian dari penulis. Pertama, beliau melihat bahwasanya akan ada kemungkinan hadirnya gerakan-gerakan yang serupa dengan GAM yang memanfaatkan bendera Aceh. Kedua, adanya gestur ancaman dari pembicaraannya yang seolah-olah menakut-nakuti akan ada gerakan lain yang menggunakan bendera Aceh seperti layaknya GAM. Adanya opsi-opsi dalam

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Tgk M. Yunus Pada 19 Mei 2022

⁶² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200804095709-20-531867/massa-aparat-sempat-bentrok-di-peringatan-15-tahun-damai-aceh> Diakses pada tanggal 27 Mei 2022

⁶³ Kharinda Rizky & Radhi Darmansyah, Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014 Dalam Perumusan Qanun Bendera Dan Lambang Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah (03/02) Tahun 2018. Hlm 325

pembicaraan tersebut yang membuat penulis beranggapan demikian. Oleh adanya kajian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ada kepentingan yang sangat besar dari menaikkan bendera tersebut.

Seperti yang disampaikan Fajran Zain, sebagai pengamat politik melihat persoalan ini adalah bagian dari upaya dalam mengelola kepentingan politik sekelompok orang. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Partai Aceh dulu menginginkan bendera Aceh itu mirip dengan partai Aceh persis mirip, tentunya ada kepentingan politik di sana paling gak nanti ketika bicara Aceh ya bicara partai Aceh, karena lambangnya (bendera) sama gitu”⁶⁴

Pendapat Fajran Zain ini bukan tanpa landasan. Sebab, Partai Aceh ketika pertama kali didirikan itu dengan nama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 19 Februari 2007 dengan penggunaan bendera yang mirip dengan bendera GAM, namun ditolak oleh Pemerintah Indonesia.⁶⁵ Hal ini juga disampaikan oleh Efendi Hasan, selaku akademisi dan juga pengamat politik, menurutnya:

“Terkait persoalan simbol-simbol perjuangan GAM itu, jadi tidak hanya di bendera Aceh, ketika melahirkan Partai Aceh juga terjadi kontroversi itu dari perubahan beberapa nama. Pertama GAM ada simbol, kemudian GAM tidak ada definisi, kemudian lahirlah terakhir PA, itu terjadi kontroversi yg sangat luar biasa karena dianggap ini masih ada simbol-simbol perjuangan GAM ini yg mungkin di haramkan oleh pemerintah”⁶⁶

Oleh karena itu, kemudian ada anggapan bahwa ini adalah bagian dari kepentingan jangka panjang untuk Partai Aceh, dalam mendapat simpati dari

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Fajran Zain Pada 30 April 2022

⁶⁵ Muhammad Ikhsan, *Pelembagaan dan Elektabilitas Partai Aceh Pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018*. (Skripsi) Banda Aceh, UIN Ar-Raniry 2020. Hlm 33

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Efendi Hasan Pada 12 Mei 2022

masyarakat dalam setiap kontestasi politik. Sebagaimana kita ketahui, Partai Aceh menjadi partai yang menguasai parlemen semenjak partai tersebut didirikan. Pada Pemilu 2009, Partai Aceh menguasai parlemen dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 33 dari 69 total kursi DPRA pada masa itu.⁶⁷ Dan pada 2012 juga memenangkan Pilkada 2012, yang menghasilkan Zaini Abdullah sebagai Gubernur, dan Muzakir Manaf sebagai Wakil Gubernur, yang dua-duanya merupakan kader dari Partai Aceh pada masa itu.⁶⁸

Muzakir Manaf, selaku Ketua Umum Partai Aceh dalam disertasi Takdir Ali Mukti menyebutkan bahwa Partai Aceh adalah anak kandung dari GAM yang bertanggungjawab untuk merealisasikan MoU Helsinki 2005, sehingga tercipta perdamaian dan kesejahteraan bagi bangsa Aceh.⁶⁹ *Statement* ini membenarkan anggapan bendera Aceh ialah kepentingan bagi Partai Aceh, sebab bendera GAM persis dengan bendera Aceh yang diusung oleh Pemerintah Aceh.

Dari data diatas bisa kita pahami bahwa, Partai Aceh yang menguasai Pemerintah Aceh dan juga parlemen, sehingga dapat dengan mudah menyusun Qanun untuk kepentingan mereka. Qanun Nomor 3 tahun 2013 itu dihasilkan disaat Partai Aceh ini berkuasa, sehingga sesuai dengan data yang penulis paparkan diatas, ditambah usaha dalam penetapan simbol untuk partai yang serupa dengan bendera GAM, namun gagal dan kemudian di upayakan untuk

⁶⁷ <https://kumparan.com/acehkini/mengenal-partai-lokal-di-pemilu-2019-dari-eks-gam-sampai-santri-1qr41N8ZcB5/full> Diakses pada tanggal 26 Mei 2022

⁶⁸ Usman, *Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian*. Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora 09(04) Tahun 2021. Hlm 530

⁶⁹ TakdirAli Mukti, *Sengketa Politik-Paradiplomasi Antara Pemerintahan Aceh Dan Pemerintahan Republik Indonesia Dalam Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe*. Disertasi. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2019. Hlm 103

menjadi bendera Aceh. Dalam tulisan lain, penulis juga menemukan bahwasanya isu bendera dan lambang Aceh ini digunakan sebagai bagian dari strategi politik sebagai *political marketing*. Dalam tulisan Gaby Pang Lylien, isu bendera dan lambang Aceh digunakan oleh Partai Aceh ketika berkampanye dalam upaya meraih simpati masyarakat, karena didalamnya terkandung isu identitas yang dapat menguntungkan Partai Aceh dalam meraih suara pada pemilu.⁷⁰

Dari jabaran penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa persoalan bendera ini sangatlah rumit. Ini dikarenakan Qanun tentang bendera dan lambang tersebut bukan saja produk hukum, tetapi juga produk politik dimana dihasilkan melalui tahapan yang cukup panjang, dan melibatkan dunia internasional. Sehingga menyulitkan semua pihak dalam mencari titik temu sebagai solusi dari persoalan tersebut. Indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas menyimpulkan bahwa perlunya evaluasi lebih lanjut dari kedua belah pihak, untuk duduk kembali mencari solusi terbaik agar tujuan utama dari Qanun tersebut dapat berjalan sebagaimana semestinya.

Terutama bagi Pemerintah Aceh. Jika ingin Qanun tersebut direalisasi, harus bisa berdiplomasi dengan Pemerintah Pusat dengan menawarkan cara lain agar Qanun tersebut disetujui dan dapat di implementasikan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II, bahwa kunci dari implementasi adalah komunikasi, Pemerintah Aceh harus bisa membuka keran komunikasi tersebut demi tercapai tujuan yang dimaksud. Dekstro Alfa juga melihat demikian. Menurutnya:

⁷⁰ Gaby Pang Lylien, Pengaruh Penggunaan Isu Lambang Bendera Aceh dalam Motivasi Mahasiswa Unsyiah Menentukan Pilihan Pemilu 2019. Jurnal Ilmu Politik (13/01) Tahun 2021. Hlm 49

“Jika diperhatikan, Pemerintah Aceh semakin hari, lebih kehilangan daya taringnya, mungkin ini yang kemudian membuat penyelesaian Qanun bendera berlarut-larut”⁷¹

Penyampaian pendapat yang demikian itu menunjukkan kelemahan Pemerintah Aceh dalam lobi politik dengan Pemerintah Pusat, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Hal ini perlu kiranya untuk diperhatikan dan diselesaikan secepat mungkin jika ingin permasalahan ini segera selesai.

4.2.2 Proses Implementasi Himne Aceh

Himne mulanya digunakan oleh orang-orang Yunani dan Romawi kuno, sebagai sebuah tanda penghormatan kepada Dewa. Dalam bahasa Inggris kata *hymn* artinya nyanyian pujian.⁷² Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata himne berarti nyanyian yang berisi pujian untuk Tuhan, yang sekarang bisa juga sebagai lagu untuk lembaga atau instansi tertentu.⁷³ Himne menjadi salah satu cara dari manusia dalam mengucap syukur kepada Tuhan.

Aceh sebagai sebuah bangsa yang memiliki keistimewaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat memiliki himne sendiri disamping lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini juga menjadi bagian dalam kesepakatan MoU Helsinki, dimana dalam angka 1.1.5 Nota Kesepahaman tersebut dikatakan bahwasanya Aceh dapat menetapkan bendera, lambang dan himne sendiri. Aturan tersebut juga dimuat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Tahun 2006, pada

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Dekstro Alfa Pada 22 April 2022

⁷² J.M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1975), Hlm 308

⁷³ J.S Badudu & S.M Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka Cetakan Kedua, Tahun 1989), Hlm 352

pasal 248 ayat (2) dan ayat (3) yang mengamanahkan Aceh dapat menetapkan himne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan.

Proses awal penetapan himne Aceh dimulai pada desember 2016, dimana DPRA menetapkan Qanun himne kedalam Program Legislasi Aceh (Prolega) prioritas tahun 2017.⁷⁴ Selanjutnya pada tahun 2017, DPRA membuat sayembara himne Aceh secara terbuka untuk masyarakat Aceh, yang dipimpin oleh ketua Komisi I DPRA periode 2014-2019 yaitu Abdullah Saleh. Mahrisal Rubi terpilih sebagai pemenang sayembara ini dengan lagu ciptaannya yang berjudul Aceh Mulia, dan ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Aceh. Tahap selanjutnya, pada agustus 2018 himne Aceh menjadi rancangan Qanun yang kemudian dibawa ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Sulaiman Abda sebagai pimpinan DPRA pada periode tersebut menjelaskan bahwa himne Aceh memuat semangat budaya heroik dan patriotik yang berlandaskan syariat Islam, serta sebuah representasi etnik masyarakat Aceh secara keseluruhan yang akan diwariskan kepada anak cucu.⁷⁵ Kemudian pada november 2018, Qanun himne Aceh diparipurnakan oleh DPRA setelah mendengar penyampaian pendapat gubernur Aceh terhadap Qanun tersebut.

Himne Aceh menggunakan bahasa mayoritas di daerah Aceh, yaitu bahasa Aceh. Pelaksanaan himne Aceh bertujuan untuk:

- 1) Melambangkan keistimewaan dan kekhususan Aceh;

⁷⁴ <https://www.pikiranmerdeka.co/news/himne-membelah-aceh/> Diakse pada tanggal 25 Mei 2022

⁷⁵ <https://web.archive.org/web/20191008135033/https://acehprov.go.id/news/read/2018/08/09/5790/badan-legislasi-dpra-bahas-Qanun-himne-aceh.html> Diakses pada tanggal 25 Mei 2022

- 2) Membina dan memelihara semangat dan citra berbudaya masyarakat Aceh;
- 3) Menjaga keharmonisan kehidupan semua unit dan lapisan masyarakat mulai dari gampong, mukim, sampai tingkat Aceh;
- 4) Mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera;
- 5) Memersatukan berbagai entitas budaya yang ada di Aceh;
- 6) Memersatukan perasaan dan ungkapan emosi masyarakat Aceh yang dapat merekat jalinan kebersamaan;
- 7) Memotivasi masyarakat Aceh untuk mencintai dan merasa memiliki Aceh.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang himne Aceh disebutkan bahwa, ada beberapa landasan yang menjadi sandaran dan pertimbangan untuk melahirkan himne Aceh yang akan disajikan kedepannya. Landasan-landasan tersebut adalah:

- a) Landasan Islamis, yaitu sebuah keharusan dalam konteks keacehan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, baik dari segi konten (lirik) maupun tata cara penggunaan himne tersebut.
- b) Landasan filosofis, yaitu sebagai ekspresi pandangan dunia. Orientasi filosofi berpikir masyarakat Aceh pada dasarnya merujuk pada struktur yang lebih moralistik dengan ciri-ciri yang khas. Wawasan itu berkaitan dengan sistem nilai dan konsep sentral kebenaran yang dijunjung tinggi masyarakat Aceh.
- c) Landasan sosiologis dalam kaitan ini dimaksudkan sebagai perangkat sistem nilai-budaya masyarakat Aceh yang menjadi basis aspirasi untuk

membentuk suatu aturan hukum yang disebut Qanun Aceh. Secara sosiologis masyarakat pada himne Aceh sepakat bahwa nyanyian pujaan yang diekspresikan tersebut diorientasikan pada kebanggaan rakyat Aceh yang telah diberikan keistimewaan daerahnya oleh pemerintah Indonesia.

- d) Landasan yuridis, yang bertumpu pada Nota Kesepahaman MoU tahun 2005 antara RI dan GAM, serta UUPA.

4.3 Kendala Dalam Proses Implementasi Simbol Keacehan

Setiap membuat kebijakan tentu harus dipetakan dan dikaji sebaik mungkin. Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II diatas, bahwasanya ada beberapa variabel yang harus diperhatikan, agar kebijakan dapat berlangsung dengan baik. Begitupun tingkat keberhasilan implementasi dari kebijakan itu sendiri juga ditentukan oleh beberapa variabel, baik dari isi kebijakan itu maupun lingkungan yang terimbas dari kebijakan itu sendiri. Sejauh mana kepentingan, manfaat, perubahan, respon, juga karakteristik institusi dapat mempengaruhi dari keberhasilan implementasi dari kebijakan tersebut. Apabila salah satu dari hal-hal tersebut tidak diperhatikan dan tidak dapat dikendalikan dengan baik, dapat menjadi kendala dalam suatu proses implementasi kebijakan.

Hal inilah yang menjadi kunci dari penelitian ini, dimana dalam pengimplementasian Qanun-Qanun yang dibahas diatas menemui kendala yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Jika demikian, berarti ada variabel yang tidak terpenuhi secara langsung ataupun tidak. Sehingga implementasi kelancaran kebijakan yang ingin diterapkan tidak terealisasi sebagaimana yang diinginkan.

4.3.1 Bendera Dan Lambang Aceh

Indikator-indikator yang dijelaskan sebelumnya menjadi acuan pada pembahasan bagian ini, yaitu kemudian menjadi kendala dalam pengimplementasian Qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Dimulai dari ketidaksepahaman antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat yang diyakini tidak selesai komunikasi antar diplomat menjadi awal mula ketidakberhasilan implementasi Qanun ini. Ketidakpuasan dari penyampaian berbagai solusi antar pihak dalam setiap pertemuan membukakan jalan buntu dari persoalan ini. Sebagaimana yang disampaikan Nurzahri dalam wawancaranya. Ia mengutarakan bahwa ada pertemuan dengan pihak pemerintah pusat dalam mencari jalan keluar dari persoalan bendera ini. Dalam wawancaranya, ia menyampaikan:

“Pada pertemuan di Batam sekitar bulan Mei 2013, Pemerintah Pusat menolak kehadiran Qanun bendera dengan berbagai alasan, salah satunya adalah bertentangan dengan PP Nomor 77 tahun 2007. Kemudian ada penjelasan lain bahwa Qanun ini tidak mengikuti mekanisme konsultasi dan pertimbangan ternyata kita bisa menjelaskan ternyata Pemerintah Pusat sendiri sampai pertemuan tanggal 7 Mei 2013 itu belum pernah membaca PP tersebut. Dalam PP itu memang dibatang tubuhnya dikatakan tentang bendera separatis, tapi mereka tidak membaca dipenjelasan, jadi ketika penjelasannya yang di katakan separatis itu adalah bulan sabit, maka kami dari pihak Aceh waktu itu mengatakan bahwa yang kita buat ini bukan bulan sabit tapi bintang bulan. Bulan sabit dan bintang bulan itu jauh berbeda. Penamaan didalam hukum itu sangat penting, termasuk dalam PP Nomor 77 tahun 2007 ketika di tulis namanya adalah bulan sabit maka di Indonesia ini tidak boleh membuat bendera yg menyerupai bulan sabit sedangkan di kita sendiri kita tidak pernah membuat bulan sabit, akan tetapi bintang bulan. Bintang bulan ini bukan rekayasa karna semenjak almarhum Hasan Tiro gerakan perlawanan dan membuat simbol-simbol perlawanan termasuk simbol bendera. Sehingga dalam perdebatan tersebut profesor hukum Pak Judan itu tidak bisa memastikan

bahwa bulan sabit yang dimaksud ini adalah bintang bulan karena memang ada kesalahan dari pemerintah pusat dalam menafsirkan PP tersebut, kemungkinan yg membuat PP tersebut tidak mengerti kondisi Aceh dan juga memang istilahnya dibuat PP tersebut ada rasa tidak suka kepada Aceh. Jadi di Indonesia cuma UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yg secara tegas mengatakan bahwa Aceh berhak memiliki bendera sedangkan daerah lain tidak ada, sehingga PP ini di buat berdasarkan tafsir UU No 11 tahun 2006 jadi ada ketakutan dari pemerintah pusat bahwa Pemerintah Aceh ini akan membuat bendera yg pastinya adalah bendera bintang bulan jadi jauh hari sebelum Pemerintah Aceh buat jadi sudah di buat antisipasinya yaitu PP tersebut. Tapi para pembuat PP ini tidak jeli dalam membuat PP ini, bukan bitang bulan yg di larang malah bulan sabit, jadi atas kesalahan ini murni faktor kesalahan pemerintah pusat, dan celah inilah yg kita manfaatkan. Hal itulah kita menjelaskan ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat mangatakan tidak boleh itu separatis jadi saya katakan mekanisme penetapan separatis di Indonesia harus melalui mekanisme penetapan hukum. GAM sampai hari ini tidak pernah ditetapkan sebagai gerakan separatis dari pemerintah pusat, tidak ada keputusan hukum di Indonesia ini yg menetapkan GAM sebagai gerakan separatis, berbeda dengan PKI, PKI di anggap organisasi terlarang tapi mekanisme penetapannya diputuskan dalam TAP MPR, jadi ketetapan MPR yang menetapkan PKI itu adalah organisasi terlarang sehingga penegak hukum menindaklanjuti. Tapi GAM tidak pernah ada karna dari awal, Indonesia tidak mau mengakui GAM, sehingga tidak ada keputusan hukum di Indonesia yang mengatakan GAM itu separatis. Sehingga hari ini ketika mengatakan tidak boleh ada lambang separatis maka lambang GAM itu tidak masuk dalam separatis itu perdebatan di Batam.⁷⁶

Dari penjelasan Nurzahri, dapat dipahami bahwa tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut. Masing-masing pihak tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga permasalahan bendera dan lambang Aceh yang telah diatur dalam Qanun No. 13 Tahun 2013 berakhir *cooling down* sampai hari ini. Perbedaan cara pandang dari segi hukum dan juga kepentingan politik antar pihak saat itu membuat kesepakatan tidak bisa tercapai. Ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam mencapai kesepakatan dengan pihak Pemerintah Pusat membuat

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Nurzahri Pada 1 Maret 2022

langkah Aceh untuk memperoleh bendera sebagai kekuatan identitasnya terpaksa tertunda.

Pertemuan selanjutnya juga terjadi di bulan yang sama, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2013 di Bogor antara Pemerintah Aceh dengan Kementrian Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, Djohermansyah Djohan sebagai Dirjen Otonomi Daerah saat itu mengatakan bahwa agar tidak terburu-buru dalam pembahasan persoalan bendera ini. Ia juga meminta agar ada perubahan sedikit pada bendera tersebut misalnya dihilangkan garis hitamnya, atau perubahan warna, atau ada penambahan lain agar tidak persis sama dengan bendera GAM.⁷⁷

Menanggapi usulan tim Kemendagri tersebut, Pemerintah Aceh tetap menolaknya. Mereka tetap bersikeras dengan bendera yang telah disahkan oleh DPRA dan Gubernur Aceh, karena mereka menganggap sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada saat itu, Pemerintah Aceh percaya diri Qanun tentang bendera dan lambang akan dapat terealisasi apabila tenggat waktu 60 hari berakhir, sesuai dengan PP Nomor 79 Tahun 2005 yang mengatur tentang Peraturan Daerah. Namun dalam prakteknya, pemerintah pusat tetap memerlukan waktu yang terbilang cukup lama. Lamanya proses evaluasi Perda oleh Pemerintah Pusat berimplikasi pada terabainya kepastian hukum penerapan Perda di daerah. Sejak ditetapkan pada 25 Maret 2013, Qanun tentang bendera dan lambang Aceh telah mengalami perpanjangan sebanyak 3 kali, terakhir pada 15 November

⁷⁷https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/05/130524_perundingan_bender_aaceh_diperpanjang Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2022

2013.⁷⁸ Hal tersebut sebelumnya telah diterangkan oleh Robert Endi Jaweng, bahwa proses pengujian Perda memerlukan waktu 60 hari dan berlaku secara otomatis, dimana kebijakan seperti itu ideal secara politik, namun sulit dijalankan dan berpotensi gagal.⁷⁹

Kebuntuan dalam kesepakatan ini juga tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan antar pihak yang tidak terakomodir. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Pemerintah Pusat hanya menginginkan integrasi wilayah Indonesia tetap terjaga, dan dalam hal ini Aceh harus menghilangkan simbol-simbol yang dapat memengaruhi kedaulatan negara. Teuku Adnan Beurasnsyah menanggapi hal tersebut dengan pola pikir berbeda. Menurutnya, tidak ada pengaruh bendera Aceh dengan kedaulatan negara. Malahan sebaliknya, dengan bendera Aceh berkibar sedikit lebih rendah dari bendera merah putih, itu menandakan bahwa perdamaian yang sudah disepakati tetap terjaga.

“Dengan adanya perjuangan ini maka rakyat Aceh sudah terbuka mata, sudah memahami bagaimana kedudukan Aceh ini masuk ke dalam Indonesia, yang dulunya sebelum adanya GAM ini di sembunyikan, dibohongi, jadi mudah-mudahan dengan adanya GAM ini rakyat Aceh sudah terbuka mata dan pikiranya dan tau mana yg benar dan yang tidak benar, makanya mereka mempertahankan simbol tersebut sebagai simbol perjuangan. Dengan demikian mereka juga menyatakan sebagai simbol dan lambang bendera Aceh. Karena itulah yg namanya reintegrasi bagaimana kita menempatkan lambang ini sebagai integral dalam masyarakat bagaimana? Jadi kalau kombatan yang pegang senjata itu boleh melakukan integrasi dalam masyarakat, dari masyarakat dia memisahkan diri berkomplot dengan GAM memusuhi negara Indonesia yaitu sebagai negara penjajah menurut GAM pada masa

⁷⁸ Herlin Syarfuni, *Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Ditinjau Dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala (9) (01) Tahun 2021. Hlm 55

⁷⁹ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/16/153528365/mendagri-dan-janji-perda-ramah-investasi> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2022

itu, lalu dia bisa masuk lagi ke dalam masyarakat lagi setelah damai. Itu yg di katakan reintegrasi.”⁸⁰

Dari penjelasan beliau, dapat kita pahami bahwa Aceh sebenarnya telah terintegrasi kembali kedalam NKRI pasca damai. Oleh karena itu, penting menurutnya untuk menunjukkan simbol integrasi tersebut dengan menyetujui dan membolehkan bendera Aceh yang sudah disahkan oleh Pemerintah Aceh tersebut untuk segera dikibarkan. Karena dengan begitu, perdamaian tetap berlanjut dan tetap terjaga. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Tgk M. Yunus. Menurutnya perihal bendera mengganggu kedaulatan dan integrasi negara itu hanyalah ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan dari Pemerintah Pusat. Dia menganggap bahwa jalan damai yang telah ditempuh melalui kesepakatan MoU Helsinki itu tak ternilai harganya. Oleh karena itu perlu kita hormati dan wajib kita jaga, dengan memberlakukan apa-apa yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman tersebut.

Sedangkan kepentingan Aceh, bendera dan lambang adalah identitas bangsa Aceh, dan sebagai tanda bahwa Aceh telah bergabung dalam NKRI, yang mempunyai keistimewaan dan kekhususan. Selain itu, bendera dan lambang Aceh juga sebagai bentuk pengingat akan sejarah pergerakan dan perlawanan bangsa Aceh terhadap ketimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Menurut pengamatan penulis, elit-elit Aceh terlalu mengedapankan dan membanggakan Nota Kesepahaman MoU Helsinki. Bahwa kesepakatan itu adalah landasan paling kuat, karena melibatkan dunia internasional. Padahal sebagaimana

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Teungku Adnan Beuransyah Pada 18 April 2022

yang disampaikan oleh Mawardi Ismail, itu tidak berfungsi lagi dalam bingkai kenegaraan Indonesia. Menurutnya:

“MoU itu kan kesepakatan, hal-hal ini agar bisa berjalan itu diatur dalam undang-undang. Setelah adanya undang-undang, orang tidak melihat lagi MoU, karena yang berlaku di republik ini adalah undang-undang. MoU itu mengantarkan hal-hal apa saja yang harus dimuat. Setelah dimuat, kemudian ketentuan-ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah ini harusnya dipatuhi. Jika bertentangan dengan aturan tersebut, ya pemerintah menegakkan aturan tersebut, yang pada waktu itu masih ada kewenangan. Kalau sekarang ini, kewenangan itu dijalankan melalui mekanisme fasilitasi Perda.”⁸¹

Dari penjelasan Mawardi Ismail, dapat kita pahami bahwa seharusnya apabila tidak ada pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, persoalan ini tidak akan berlarut-larut. Karena MoU tidak lebih tinggi dari Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan yang harus dipahami bahwa MoU tersebut adalah sebuah konsensus yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang terikat secara politik. Tentu kekuatan dari MoU tersebut bergantung bagaimana hubungan antar pihak tersebut. Karena kita ketahui bahwa politik itu dinamis, jadi tidak selamanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam MoU itu berjalan mulus apabila hubungan politik tidak membaik, seperti yang kita lihat bahwa pemerintahan yang membatalkan Qanun tentang bendera dan lambang itu adalah rezim yang berbeda dengan yang sebelumnya berunding dengan GAM. Oleh karena itu, pendekatan dalam berdiplomasi harus berbeda dari yang sebelumnya.

“Diplomasi antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan pusat akan berjalan dengan baik apabila komunikasi politiknya berjalan dengan baik. Maka

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Mawardi Ismail Pada 11 Mei 2022

perlu diperbaiki terlebih dahulu komunikasi politiknya, jika tujuannya berhasil. Ini yang ditekankan oleh Efendi Hasan dalam hal diplomasi. Menurutny:

“Kalau disesuaikan dengan PP dan tidak terkandung simbol-simbol GAM saya pikir sudah dinaikan bendera itu. Tapi saya juga tidak tahu kenapa elit-elit Partai Aceh mempertahankan ide ini seharusnya ada komunikasi politik terkait dengan bendera, harus ada komunikasi politik yang jelas (antara) Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, ini kan politik pasti ada tawar-menawar masak terlalu kaku disitu, politik tidak boleh kaku, ini kaku masing-masing masih mempertahankan ide masing-masing. Seharusnya pemerintah Aceh bisa melobi pemerintah pusat dengan membangun komunikasi politik yang baik, bagaimana mempertemukan ide ini akhirnya ada kewenangan Aceh yang sudah diatur dalam MoU, mempunyai bendera dan bisa dilaksanakan, kalau pemerintah Aceh tidak bisa membangun komunikasi politik yg baik akhirnya kita selalu kalah dalam diplomasi.”⁸²

Kepentingan Partai Aceh sebagaimana yang telah disinggung oleh Efendi Hasan diatas, juga menjadi kendala sendiri bagi Pemerintahan Aceh dalam merealisasikan bendera Aceh. Sebagaimana diketahui, bahwa memang secara historis dan emosional Partai Aceh jelas memiliki hubungan yang erat dengan eksistensi bendera Aceh yang bergambar bulan sabit dan bintang. Menurut penulis, PP Nomor 77 Tahun 2007 diatas lahir setelah percobaan Partai Aceh menyematkan bendera GAM sebagai logo partai. Dengan demikian, Partai Aceh akan menjadi batu sandungan bagi Pemerintah Aceh dalam upaya meloloskan bendera Aceh untuk segera disahkan Pemerintah Pusat. Dalam wawancara Endra Wijaya dkk, dengan Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri menjelaskan bahwa:

⁸² Hasil Wawancara Dengan Efendi Hasan Pada 12 Mei 2022

“Dikaitkan dengan klarifikasi resmi terhadap Qanun Nomor 2 Tahu 2013 dan Nomor 3 Tahun 2013, Kemendagri sudah berupaya melakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa, akan tetapi tampaknya gubernur Aceh tidak berdiri sendiri, tetapi dia juga disokong oleh Partai Aceh (yang) membantu mereka. jadi indikasi apakah ada kemauan gubernur Aceh untuk merespon klarifikasi dari Kemendagri sedikit banyak akan terpengaruh oleh pendapatnya Partai Aceh. kecuali gubernur menentang pemikiran dari Partai Aceh. DPRA (juga) mayoritas dari Partai Aceh.”⁸³

Pergerakan politik Partai Aceh cukup dikhawatirkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan dalam tubuh Partai Aceh itu didominasi oleh para eks kombatan GAM. Sehingga timbul kekhawatiran bahwa, upaya pengesahan bendera Aceh tersebut akan menjadi salah satu langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak tertentu di Aceh untuk secara perlahan-lahan melepaskan diri dari NKRI. Hal inilah yang membuat Penulis menganggap Partai Aceh menjadi suatu kendala bagi pengesahan bendera Aceh tersebut.

Deretan kendala-kendala inilah yang sebenarnya membuat realisasi daripada bendera Aceh ini terhenti, dan semuanya itu mengerucut kepada PP Nomor 77 Tahun 2007 yang menjadi muara daripada penghentian pengibaran bendera Aceh. Mengingat Aceh memang bagian daripada NKRI, maka penulis menganggap wajar Pemerintah Pusat juga bersikeras untuk tidak membiarkan bendera GAM tersebut menjadi bendera Aceh. Dimana jika kita tarik lebih jauh, alangkah baiknya jika bendera Aceh itu kembali kepada bendera yang menjadi

⁸³ Endra Wijaya, “*Problem Pengesahan Bendera Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan)*. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran Volume 03 Nomor 01 Tahun 2016. Hlm 169

simbol keacehan yang dikibarkan oleh kerajaan Aceh Darussalam, sebagaimana yang diusung oleh Muhammad Nazar, mantan wakil gubernur Aceh.⁸⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sejarah dan awal kemunculan simbol keacehan itu pada saat kerajaan Aceh Darussalam, dimana seluruh kerajaan-kerajaan di Aceh bersatu dalam satu kerajaan besar. Dan bendera tersebut menjadi simbol pemersatu bangsa Aceh. Sedangkan bendera Aceh yang diusung Pemerintah Aceh saat ini sejarahnya berawal dari tahun 1976, dan tidak merepresentasikan seluruh rakyat Aceh. Masyarakat Aceh khususnya yang berada di wilayah tengah tidak merasa bahwa bendera dan lambang yang di usulkan DPRA merupakan kehendak dari masyarakat Aceh secara umum, dengan pertimbangan Aceh memiliki berbagai suku dan etnis yang beragam. Seharusnya bendera dan lambang Aceh menjadi representatif masyarakat Aceh secara umum.⁸⁵

Oleh karena itu, penulis melihat bahwasanya perlu adanya perubahan dari desain bendera tersebut agar tidak menyerupai persis sebagaimana bendera GAM. Mawardi Ismail juga berpikir demikian.

“Menurut saya, selama belum ada perbaikan (mengubah bendera) mungkin tidak akan terjadi, karena masing masing ada gengsinya. Pemerintah juga tidak mau ketentuan dalam PP itu dilanggar. Dan pengubahan bendera itu adalah jalan keluar yang paling mungkin untuk mencapai titik temu tentang persoalan ini”⁸⁶

⁸⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2019/08/14/muhammad-nazar-bendera-asli-aceh-alam-peudeung-agar-tak-ahistoris> Diakses pada tanggal 14 Juni 2022

⁸⁵ Armiansyah Putra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*”. Skripsi Ilmu Hukum. Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2017. Hlm 44

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Mawardi Ismail Pada 11 Mei 2022

Dari yang disampaikan beliau, bahwa kebijakan Pemerintah Pusat disini mempertimbangkan pada NKRI, bukan hanya melihat Aceh sebagai sebuah daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Jika simbol keacehannya mewakili keistimewaan dan kekhususan, pasti Qanun tersebut tidak akan menuai kendala seperti ini.

4.3.2 Himne Aceh

Himne Aceh pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk dari komitmen perjanjian damai MoU Helsinki pada Agustus 2005 silam. Dalam turunannya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga telah mengatur hal ini di pasal 248 ayat (2) dan (3) tentang bendera, lambang, dan himne. Qanun Nomor 3 Tahun 2013 sebenarnya juga menjadi turunan daripada Qanun himne ini, hanya saja Qanun tersebut belum terealisasi.

Disebutkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 pada pasal 11 ayat (4), bahwa himne Aceh akan dinyanyikan pada saat pengibaran bendera Aceh, sebagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Pada pasal ini juga dijelaskan pada ayat (6) bahwa pengaturan tentang himne akan diatur lebih rinci didalam Qanun Aceh. Karena itulah, diatas disebutkan bahwa Qanun tentang bendera dan lambang juga menjadi landasan bagi Qanun himne Aceh.

Dalam perjalanan pengesahannya, himne Aceh juga menuai polemik sebagaimana bendera dan lambang. Dari gagasan pertama tentang rancangan himne ini telah terjadi penolakan dari beberapa oknum masyarakat. Penolakan ini

datang dari masyarakat dataran tinggi gayo, yang menolak himne Aceh yang menggunakan bahasa Aceh.⁸⁷ Dalam pra syarat sayembara himne disebutkan bahwa lagu yang disayembarakan diwajibkan berbahasa Aceh. Mereka menganggap, DPRA bersikap diskriminatif terhadap suku-suku minoritas, karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur budaya dari suku selain Aceh. Arabiyani sebagai perwakilan dari Gerakan Perempuan Aceh mengatakan suku-suku minoritas di Aceh merasakan bahwa himne Aceh telah meninggalkan bahasa ibu mereka, dan terlihat memaksakan bahasa Aceh mayoritas menjadi bahasa bersama tanpa memberikan ruang pada bahasa daerah-daerah lain atau mengadopsi identitas-identitas lainnya dari suku-suku minoritas yang ada di Aceh.⁸⁸

Melihat persoalan ini, Saiful Bahri (Serjev) sebagai Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR Aceh dalam pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Himne Aceh, memberikan pembelaannya mengapa himne Aceh harus menggunakan bahasa Aceh. Dalam wawancaranya, beliau menjelaskan:⁸⁹

Setiap hal-hal yang mengenai perjuangan selalu menggunakan bahasa Aceh, dan bahasa Aceh ini digunakan oleh 3 juta masyarakat Aceh. Karena itulah himne Aceh menggunakan bahasa Aceh

Dari penjelasan Serjev, alasan bahasa Aceh digunakan dalam himne Aceh ialah landasan perjuangan rakyat Aceh dan mayoritas pengguna bahasa Aceh tersebut. Landasan perjuangan yang selalu menggunakan bahasa Aceh ini menggambarkan bahwa menurut penulis bisa mendeskreditkan etnis lain dalam hal

⁸⁷ <https://www.ajnn.net/news/gayo-merdeka-syarat-himne-aceh-terlalu-diskriminatif/index.html> Diakses Pada 14 Juni 2022

⁸⁸ <https://www.ajnn.net/news/tanggapan-arabiyani-tentang-polemik-himne-aceh/index.html>. Diakses Pada 14 Juni 2022

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Saiful Bahri (Serjev) Pada 22 Juni 2022

berjuang untuk Aceh. Sehingga narasi seperti ini dapat memecah belah Aceh. Alangkah lebih baik jika alasan yang diberikan lebih berpusat ke substansi, sehingga lebih dapat diterima.

Melihat kemajemukan bahasa yang ada di Aceh, terlepas dari proporsi jumlah penutur masing-masing bahasa tersebut, solusi untuk pemilihan bahasa harus benar-benar dipertimbangkan secara bijaksana. Oleh karena itu, berikut beberapa pertimbangan bahasa Aceh menjadi pilihan bahasa dalam penggunaan himne Aceh, yaitu:⁹⁰

- a) Himne Aceh adalah kesempatan untuk mengangkat keistimewaan budaya di Aceh sebagai bagian dari keberagaman Indonesia. Bahasa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya. Memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa lirik himne Aceh secara esensi menghilangkan elemen besar budaya dalam apa yang kita sebut sebagai simbol budaya;
- b) Tidak memilih bahasa Indonesia bukan berarti anti bahasa nasional. Dalam rangka menghidupkan dan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budayanya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 32 ayat (2).;
- c) Ide mengintegrasikan semua bahasa ke dalam lirik himne Aceh berpotensi menghilangkan estetika dari himne dan terhalangnya penyampaian ide utuh dari himne;

⁹⁰Ari Palawi dkk, *Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh Tentang Himne Aceh*. FKIP Universitas Syiah Kuala Tahun 2017. Hlm 24-25

- d) Dibutuhkan kerelaan dari kelompok masyarakat yang bahasanya belum terakomodir dalam himne Aceh dan semua bahasa akan terakomodir melalui pengaturan himne kabupaten melalui Qanun daerah tingkat dua;
- e) Bahasa lain juga terakomodir dalam bentuk seni budaya lain. Misalnya sekarang Saman, yang sudah menjadi warisan budaya dunia yang sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak berbahasa Aceh, namun berbahasa Gayo. Meskipun Saman berbahasa Gayo, namun tetap menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Aceh. hendaknya begitu juga dengan himne Aceh;
- f) Membandingkan Indonesia sebagai sebuah negara yang memilih bahasa Indonesia, bukan bahasa mayoritas Jawa sebagai bahasa nasional tidak bisa dijadikan argumen agar bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa himne Aceh. Pemilihan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia saat itu merupakan *lingua franca* untuk seluruh wilayah nusantara. Secara literal bahasa pun saat itu negara dinamakan Indonesia, bukan Jawa, sehingga bahasa yang dipilih pun adalah bahasa Indonesia, yang berakar dari bahasa Melayu. Untuk konteks provinsi Aceh, bahasa Aceh dapat dikatakan sebagai *lingua franca* karena relatif lebih mudah dimengerti oleh semua kelompok masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Serjev, penjelasan lain tentang bahasa dalam himne Aceh ini hadir dari salah satu senior GAM, yaitu Nurjuli. Dalam wawancaranya dengan media AcehTrend, ia menjelaskan bahwa penolakan himne Aceh tersebut sebenarnya wajar, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi

dan bebas berpendapat. Namun alasan penolakan yang dinilainya menjadi tidak normal. Ia menyebutkan bahwa:⁹¹

Perbedaan pendapat tentang lagu yang terpilih sebagai pemenang untuk menjadi himne Aceh tentunya sesuatu yang normal. Namun ketika penentangan yang timbul bukan karena nilai lagu tersebut atau proses pemilihannya sebagai pemenang, tetapi tentang falsafah yang menjadi dasar pembuatan himne itu sendiri, yaitu harus dalam bahasa Aceh, maka ini menjadi sesuatu yang tidak normal, apalagi ketika hal tersebut dikaitkan dengan masalah etnis. Sebenarnya dari segi logika saja penentuan bahasa Aceh sebagai bahasa himne Aceh sudah menjadi keniscayaan. Apakah mungkin masyarakat Aceh menuntut lirik Indonesia Raya supaya ada bahasa Acehnya juga? Seperti kata Gubernur Irwandi Yusuf, memasukkan berbagai bahasa daerah ke dalam himne akan menjadi sesuatu yang lucu, walaupun pernyataannya itu dibalut dalam bahasa diplomasi: “lebih baik dalam Bahasa Melayu, tetapi kalau nanti harus berbahasa Aceh, janganlah ribut karena itu, ikhlaskan saja”

Nurjuli berusaha menggambarkan bahwasanya keputusan yang diambil pemerintah tentang bahasa yang digunakan dalam himne tersebut sudah tepat. Jika mengambil opsi bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam himne Aceh, maka dimana letak kekhususan dan keistimewaan Aceh, apalagi jika menggunakan bahasa Melayu. Penentangan seperti ini menurutnya adalah bagian dari penggiringan opini untuk kepentingan politik oknum atau kelompok tertentu, sehingga membawa alasan etnis pada penolakan terhadap bahasa yang terkandung dalam himne Aceh. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Serjev, bahwa ia menganggap kalau ada yang tidak suka itu adalah oknum yang tidak merepresentasikan suku atau wilayah tertentu. Ia menambahkan:

⁹¹ <https://www.acehtrend.com/news/solusi-pamungkas-himne-aceh/index.html> Diakses pada tanggal 20 Juni 2022

Saya juga keliling ke berbagai wilayah Aceh yang penggunaan bahasa sehari-harinya bukan bahasa Aceh, seperti Singkil, Gayo, Takengon, Aceh Tenggara dan sebagainya, mereka tetap mengikuti dan menyanyikan himne Aceh, jadi gak ada lagi persoalan. Walaupun ada itu oknum-oknum yang menggiring opini untuk kepentingan politiknya

Bahasa Aceh adalah bahasa mayoritas di Aceh, dan mewakili seluruh rakyat Aceh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dekstro Alfa dalam wawancaranya, bahwa himne Aceh sudah merepresentasikan seluruh masyarakat Aceh dalam makna lirik-lirik yang terkandung didalamnya. Berikut lirik dan makna Himne “Aceh Mulia”, yang diciptakan oleh Mahrisal Rubi.⁹²

Tabel 2: Himne “Aceh Mulia”

Bumoe Aceh nyoe keuneubah Raja (Bumi Aceh ini peninggalan Raja)	• Dalam sejarah di Aceh pernah hidup kerajaan-kerajaan besar yang merupakan asal-usul Aceh yang mewarisi kebesaran dan kebanggaan • Tentang Sejarah
Sigak meubila Bangsa... (Teguh membela Bangsa...)	• Masyarakat Aceh mewarisi sikap yang sangat teguh dan patriotik dalam membela bangsa • Tentang sejarah kepahlawanan rakyat Aceh masa kerajaan dahulunya
Mulia Nanggroe... Mulia dum Syuhada (Mulia Negeri... Mulia semua syuhada)	• Atas kepahlawanan Rakyat Aceh dahulu nya maka nyatalah Negeri Aceh merupakan Negeri Mulia yang melahirkan para syuhada yang mulia dan terhormat • Dan ini merupakan ungkapan rasa hormat tertinggi
Meutuah bijeh Aceh mulia... (Bertuah keturunan Aceh mulia...)	• Anak keturunan masyarakat Aceh merupakan keturunan bertuah, dan karena itu seyogyanyalah generasi

⁹² Hasil Wawancara Dengan Dekstro Alfa pada 22 April 2022

	Aceh kini dan masa depan juga bertuah dan mulia • Sapaan kebaikan untuk generasi Aceh kini dan masa depan yang akan datang
E ya Tuhanku... Rahmat beusampoe (Wahai Tuhanku... Rahmat terwujud)	• Seruan bertadah dan pengharapan kepada Allah untuk Aceh agar terwujud semua rahmat dan kebaikan dari Allah kepada Negeri Aceh dan masyarakatnya • Doa untuk Aceh yang diserukan secara kolektif dan sepenuh hati
Neubri Aceh nyoe beumulia... (Hendaklah diberikan Aceh ini kemuliaan...)	• Berdoa /berharap Tuhan menganugrahkan karunia kebaikan dan kemuliaan tertinggi untuk Aceh dan masyarakatnya • Masih dalam nuansa berdoa
Rahmat Neulimpah... Meutuah asoe.. (Rahmat Hendaklah dilimpahkan... Bertuah isi Negeri...)	• Berdoa dan berharap agar Tuhan memberikan Aceh rahmat yang melimpah dan menganugrahkan masyarakatnya kebaikan serta kesehatan • Masih dalam nuansa berdoa
Areh keu kamoe beusijahtra... (Kearifan untuk kami dan sejahtera...)	• Dengan kearifan Tuhanlah kami dianugerahkan kepintaran dan sejahtera • Doa/harapan agar Tuhan melimpahkan kesejahteraan kepada Aceh dan masyarakatnya • Masih dalam nuansa berdoa
Aceh meusyuhu... Makmu ngon meugah... (Aceh masyhur... Makmur dan Megah...)	• Inilah muara akhir yang diharapkan dengan doa diatas sehingga Aceh terkenal dimata dunia, masyarakatnya makmur dan memiliki kemegahan jati Aceh
Sabe tajaga Aceh mulia... (Selalu kita jaga Aceh Mulia...)	• Seruan agar senantiasa kita menjaga kemuliaan dan kehormatan Aceh

Peukateuen Aceh meulimpah bagoe (Adat di Aceh melimpah ruah)	• Khasanah kekayaan Aceh melimpah baik material maupun non-material, budaya benda dan tak benda, serta peradaban luhur dan membanggakan • Tentang kebudayaan Aceh secara menyeluruh
Beumeusaho meusyedara... (Hendaklah bersatu bersaudara)	• Himbauan agar masyarakat Aceh selalu bersatu padu, rukun, damai, serta senantiasa menjaga persaudaraan dan persatuan • Tentang sosial kemasyarakatan
Beusapeue adat... beusaboh nyoe meuneumat, (Seyogiayanya bersepakat... menyatukan ini pegangan)	• Anjuran agar selalu bermusyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan dan berpegang pada keyakinan (Islam) dengan semangat persatuan
(Syariat Islam menjadi hukum bangsa...)	• Inilah wujud keistimewaan Aceh • Syariat Islam merupakan keyakinan, jalan hidup, dan kepribadian masyarakat Aceh • Penerapan Syariat Islam juga menjadi representatif roda pemerintahan Aceh sekarang

Dari susunan lirik diatas, dapat kita lihat bahwa makna dari setiap liriknya telah mewakili keseluruhan Aceh, termasuk keberagaman suku dan budaya yang ada di Aceh. Oleh karena itu, penting untuk melihat substansi didalamnya, tidak hanya pada penggunaan bahasanya. Menurut Serjev, secara filosofis dan historis, makna dari per kalimat yang terkandung dalam himne ini sudah menjadi satu kesatuan, sehingga menurutnya himne ini semacam perekat untuk menyatukan Aceh secara kolektif.⁹³

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Saiful Bahri (Serjev) Pada 22 Juni 2022

Memang pada dasarnya penting untuk sebuah bangsa untuk menguatkan persatuan dan kesatuan dalam kemasyarakatannya, agar selalu mengingat identitas supaya tergerak untuk memajukan bangsanya. Oleh karena itu, himne ini hadir sebagai pengingat dan juga penyemangat bagi masyarakatnya, agar terciptanya jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya sendiri.

Kemudian terlepas daripada penggunaan bahasa dalam himne, setelah disahkan Qanun tentang himne Aceh ini, terdapat kendala pada pengimplementasiannya. Memang pengakuan dari pihak pemerintahan Aceh, yaitu Dekstro Alfa sebagai Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Setda Aceh, mengatakan bahwa Qanun tentang himne Aceh sudah diimplementasikan, dan 80% sudah terlaksana.⁹⁴ Namun pengakuan dari Tgk M. Yunus, Qanun tersebut belum terlaksana dengan baik. Menurutnya, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.⁹⁵ Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat dari pengakuan Serjev bahwasanya masyarakat cukup antusias dengan adanya himne Aceh ini. Dalam wawancara dengan Serjev, ia memberi saran bahwa:

Seharusnya, semua instansi-instansi pemerintah Aceh membuka diri dan memberanikan diri untuk menyanyikan himne Aceh ini. Kalau ini dibiarkan pura-pura, seakan-akan antara iya dan tidak artinya itu meragu-ragukan orang. Himne ini kan hanya dipakai oleh DPRA saja.⁹⁶

Dari penyampaian Serjev diatas, dapat kita pahami bahwa ia melihat karena himne Aceh ini produk hukum dari DPRA, hanya DPRA yang

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Dekstro Alfa Pada 22 April 2022

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Tgk M. Yunus Pada 19 Mei 2022

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Saiful Bahri (Serjev) Pada 22 Juni 2022

menjalankannya, sedangkan dari pihak pemerintahan Aceh tidak demikian. Hal ini juga disesalkan oleh Tgk M. Yunus yang mengatakan bahwa, sebenarnya tidak ada kendala dari implementasi himne ini. Hanya saja pemerintah Aceh tidak sepenuh hati dalam mengeksekusi Qanun tersebut. Ia juga menambahkan:

Saya selalu mengatakan kepada setiap instansi pemerintah Aceh, agar menyanyikan himne Aceh setiap adanya acara yang dibuat pemerintah, tapi tetap tidak dijalankan. Berarti yang cinta dengan kekhususan Aceh cuma DPRA. Di kabupaten-kabupaten belum juga. Sebenarnya gubernur dengan kekuasaan dan wewenangnya, dia bisa memerintahkan para bupati untuk menyanyikan himne Aceh setelah lagu Indonesia Raya pada setiap acara pemerintah, tapi tidak ada sampai sekarang, itu kita sesalkan sebenarnya⁹⁷

Dari penjelasan diatas, dapat kita lihat akar permasalahan dari kendala implementasi Qanun Nomor 2 tahun 2018 tentang himne Aceh ini terletak pada eksekutifnya yang tidak mengeksekusi Qanun yang telah dirancang oleh DPRA dan disahkan bersama-sama dengan pemerintah Aceh, sehingga tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pemerintah Aceh dapat melaksanakan dan menjalankan Qanun himne ini, agar tujuan memperkuat identitas Aceh sebagai sebuah bangsa, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Qanun tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Penguatan simbol-simbol keacehan ini memang tidak berdampak langsung secara kasat mata. Namun penguatan tersebut akan terlihat dari mentalitas generasi kedepan, yang mendapat *legacy* dari generasi-generasi sebelumnya, sehingga memperkuat identitas bangsa Aceh dan meninggalkan ajaran sejarah yang penting untuk anak cucu.

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Tgk M. Yunus Pada 19 Mei 2022

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dinamika politik dalam proses implementasi simbol keacehan, maka pada bab ini penulis ingin mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat tiga indikator yang menyebabkan terkendalanya implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh, yaitu (1) ketidaksepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, (2) tumpang tindih aturan hukum, dan (3) tarik ulur kepentingan. Ketiga indikator ini yang menjelaskan bahwa kompleksitas permasalahan bendera dan lambang, sehingga tidak dapat diimplementasikan. Kekhawatiran akan lambang separatis yang digagas menjadi bendera Aceh, menyebabkan tidak adanya titik temu bagi kedua belah pihak – baik pemerintah pusat, maupun pemerintah Aceh – dalam mencari solusi dari ketidakjelasan persoalan bendera dan lambang Aceh yang sudah berlangsung sejak lama. Kesamaan proses berdirinya Partai Aceh dan gagasan bendera Aceh ini juga diyakini jadi alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak mengizinkan Qanun tersebut untuk diimplementasikan, yaitu mengedepankan landasan perjuangan GAM lewat kekuatan simbolik, yang ditakutkan dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan dan integritas NKRI.

2. Persoalan himne Aceh tidak terletak pada penolakan dari beberapa oknum terhadap penggunaan bahasa dalam himne tersebut. Karena sejauh ini, persoalan bahasa dan etnis tersebut telah selesai dengan alasan dan pertimbangan rasional yang diajukan oleh tim penyusun tentang rancangan Qanun himne tersebut. Kendala dari implementasi himne Aceh ini terletak pada pihak pemerintahan yang tidak mengintruksikan kepada seluruh elemen instansi pemerintahan dan seluruh rakyat Aceh, untuk menyanyikan himne tersebut.

5.2 Saran

1. Pemerintah Aceh harus bisa berdiplomasi kembali dengan pemerintah pusat, dengan membangun komunikasi politik yang baik, dalam mencari solusi dari persoalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang. Ada baiknya jika pemerintah Aceh menawarkan perubahan pada bendera Aceh, agar tidak terlalu mirip dengan bendera GAM. Menurut penulis, sebaiknya bendera Aceh kembali ke bendera Alam Peudeung, yang dulu dipakai oleh kerajaan Aceh Darussalam, karena kekuatan historisnya dapat menjadi semangat untuk menuju kemajuan kedepannya.
2. Adapun tentang himne, penulis menyarankan agar pemerintah mensosialisasikan himne Aceh kepada setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Selain itu, pemerintah Aceh harus mengintruksikan setiap instansi, dinas-dinas dan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Aceh, untuk mengumandangkan himne

Aceh pada setiap acara dan kegiatan yang dilakukan, agar implementasi kebijakan himne ini berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

Arabiyani, Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 2 Tahun 2018

Ari Palawi dkk, *Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh Tentang Himne Aceh*. FKIP Universitas Syiah Kuala Tahun 2017

Armiansyah Putra, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”*. Skripsi Ilmu Hukum. Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2017

Bhakti Ikrar Nusa, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, P2P LIPI dan Pustaka Pelajar, (Jakarta: 2008)

Dedek Fahrizal dkk, *Analisis Penggunaan Bendera dan Lambang Aceh Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Jurnal Ilmiah Metadata Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Djohan Djoehermansyah, *Desentralisasi Asimetris Aceh dan Permasalahannya*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, No. 42. 2013

E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013

Endra Wijaya, *“Problem Pengesahan Bendera Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan)”*. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran Volume 03 Nomor 01 Tahun 2016

F.W. Dillistone, *The Power of Symbols*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002)

Fadhil Ilhamsyah, *Tarik Menarik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh Dalam Pengesahan Qanun Bendera dan lambang Aceh*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Jurnal Public Polic, (Meulaboh, 2017)

Gaby Pang Lylien, *Pengaruh Penggunaan Isu Lambang Bendera Aceh dalam Motivasi Mahasiswa Unsyiah Menentukan Pilihan Pemilu 2019*. Jurnal Ilmu Politik (13/01) Tahun 2021

Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004

- H. Zuboidi, *Kepentingan Turki Utsmani Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Darussalam*. Jurnal Peurawi 01(02) Tahun 2018
- Herlin Syarfuni, *Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Ditinjau Dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala (9) (01) Tahun 2021
- J.M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1975)
- J.S Badudu & S.M Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. (Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka Cetakan Kedua, Tahun 1989)
- Jum Anggraini, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasan*. Jurnal Hukum, Nomor 3 Volume 18, Juli 2011
- Kharinda Rizki, *Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014 Dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. (Darussalam, 2017)
- Kurniawan, *Aspek Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*. Jurnal Qanun, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014)
- L. K. Wardani, *Fungsi, Makna dan Simbol*. Jurnal Arsitektur 10(10) Tahun 2010
- Leo Agustoni, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, 2010
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- M. Nazaruddin, *Dimensi Pembentuk Kesadaran Identitas Keacehan dan Citra Diri Aceh*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 27(01) Tahun 2014
- Majalah Aceh Kita, "Yang Dikagumi Yang Dikhianati", Agustus, 2005
- Mirza Akmal, *Bendera Dan Lambang Aceh Identitas Aceh Atau Kepentingan Politik Partai Aceh (PA)*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, (Darussalam, 2015)
- Muhammad Ikhsan, *Pelembagaan dan Elektabilitas Partai Aceh Pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018*. (Skripsi) Banda Aceh, UIN Ar-Raniry 2020
- Nugroho, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta, 2003

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, Tahun 2002

Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet ke-21 (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktik. Pekanbaru: 2004

Sujono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Takdir Ali Mukti, *Sengketa Politik-Paradiplomasi Antara Pemerintahan Aceh Dan Pemerintahan Republik Indonesia Dalam Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe*. Disertasi. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2019

Thomas Hylland Eriksen & Richard Jenkins, *Flag, Nation and Symbolism in Europe and America*. London & New York: Routledge, 2007.

Usman, *Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian*. Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora 09(04) Tahun 2021

Usman, *Dinamika Politik Sepuluh Tahun Perdamaian di Aceh (Analisis Politik Kawasan Pesisir Timur Aceh)* Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP. Universitas Abulyatama *Jurnal Humaniora*. Volume 1, Tahun 2017

Weimer & Vining, *Policy Analysis: Concept and practice*, New Jersey: 2007

Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: 2004

Zainal Abidin dkk, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2011)

2. Internet

<https://www.acehtrend.com/news/solusi-pamungkas-himne-aceh/index.html>
Diakses pada tanggal 20 Juni 2022

<https://www.ajnn.net/news/tanggapan-arabiyani-tentang-polemik-himne-aceh/index.html>. Diakses Pada 14 Juni 2022

<https://aceh.tribunnews.com/2019/08/14/muhammad-nazar-bendera-asli-aceh-alam-peudeung-agar-tak-ahistoris> Diakses pada tanggal 14 Juni 2022

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/16/153528365/mendagri-dan-janji-perda-ramah-investasi> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2022

<https://www.pikiranmerdeka.co/news/himne-membelah-aceh/> Diakses pada tanggal 25 Mei 2022

<https://web.archive.org/web/20191008135033/https://acehprov.go.id/news/read/2018/08/09/5790/badan-legislasi-dpra-bahas-Qanun-himne-aceh.html>

Diakses pada tanggal 25 Mei 2022

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/05/130524_perundingan_benderaaceh_diperpanjang Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2022

http://acehonline.info/detail.php?no_berita=2372 Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2022

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200804095709-20-531867/massaaparatus-aceh-bentrok-di-peringatan-15-tahun-damai-aceh> Diakses pada tanggal 27 Mei 2022

<https://kumparan.com/acehkini/mengenal-partai-lokal-di-pemilu-2019-dari-eks-gam-sampai-santri-1qr41N8ZcB5/full> Diakses pada tanggal 26 Mei 2022

<https://www.kompasiana.com/margonods/5519b45a8133118e7a9de0b2/menyambut-lahirnya-bendera-aceh> Diakses pada tanggal 24 Mei 2022

<https://www.ajnn.net/news/gayo-merdeka-syarat-himne-aceh-terlalu-diskriminatif/index.html> Diakses Pada 14 Juni 2022





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Nomor: 1858/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2022

TENTANG

**PENETAPAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Ujian Akhir yang diperoleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu Penetapan Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang disyaratkan, dan telah lulus dalam Ujian Munaqasyah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian wewenang kepada para Dekan dan Direktur program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan : 1. Hasil Ujian Mata Kuliah yang telah diselesaikan;
2. Hasil Ujian Munaqasyah Skripsi yang berlangsung pada tanggal **25 Juli 2022**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **N a m a / N I M : Rahmat Hidayat / 150801034**
Program Studi : Ilmu Politik
Dinyatakan lulus dalam ujian akhir pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan Yudisium : **Sangat Baik.**
- K e d u a : Kepada mahasiswa yang tersebut pada diktum pertama di atas diberikan Ijazah sebagai tanda bukti lulus dan berhak untuk memakai gelar **Sarjana Ilmu Politik** dengan singkatan **S.I.P** dibelakang namanya.
- K e t i g a : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **03 Agustus 2022** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Juli 2022

Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1865/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.
Kepada : Gubernur Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMAT HIDAYAT / 150801034**
Semester/Jurusan : XIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Baksukon kec. Kuta cot Glie kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *MoU Helsinki dan Implementasi Lambang Bendera Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Mei 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY



**PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM**

Jl. T. Nyak Arief Nomor 219 BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

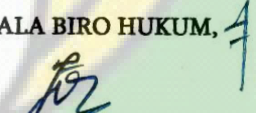
Nomor : 180 / 377

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 150801034
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar Raniry
Program Studi : Ilmu Politik

yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Mou Helsinki dan Implementasi Lambang Bendera Aceh"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO HUKUM, 

MUHAMMAD TUNAIDI, SH, MH
PEMBINA

NIP.19730603 200312 1 003

ND. No 875.1/2410 tanggal 15 Februari 2022

AR-RANIRY



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *CEKMA* Kode :
Tgl. Surat : Nomor : *04*
Terima Tgl./Pukul : *17-01-2022* *12.15 wib* Tgl. Selesai :
Perihal :

DITERUSKAN KEPADA

I. KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ACEH

- a. Kasubbag. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
- b. Kasubbag. Penyusunan Produk Hukum Penetapan
- c. Kasubbag. Dokumentasi, Sosialisasi dan Naskah Hukum Lainnya

KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA

- a. Kasubbag. Produk Hukum Kab/Kot Wilayah I
- b. Kasubbag. Produk Hukum Kab/Kot Wilayah II
- c. Kasubbag. Produk Hukum Kab/Kot Wilayah III

III. KABAG. BANTUAN HUKUM

- a. Kasubbag. Tata Usaha
- b. Kasubbag. Litigasi
- c. Kasubbag. Non Litigasi dan HAM

Fasilitasi

2 17/1/2022

Tolong dibantu

17/1-22

SURAT MASUK UMUM

RAH

1377

anuari 2022

amadil Akhir 1443

mu Sosial dan Ilmu
iversitas Islam Negeri

Aceh

IP.I/PP.00.9/08/2021
rinsipnya kami tidak
ara Rahmat Hidayat,
kukan penelitian di
skripsi dengan judul
eh".

pat memberitahukan
lengan Biro Hukum

CEH

SEKRETARIS DAERAH

u b;

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH

Dr. M. JAFAR, SH, M.Hum

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19661231 199203 1 018

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Rektor UIN Ar-Raniry;
3. Saudara Rahmat Hidayat.-



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23114

Nomor : 070/256

Sifat : Segera.

Lampiran : -

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.-

Banda Aceh, 7 Januari 2022

4 Jumadil Akhir 1443

Yang Terhormat :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry

di-

Banda Aceh

1. Sehubungan surat Saudara Nomor B-1865/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2021 tanggal 5 Januari 2022 perihal tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan dan memberikan izin kepada Saudara Rahmat Hidayat, NIM. 150801034 Jurusan Ilmu Politik untuk melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Aceh dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "MoU Helsinki dan Implementasi Lambang Bendera Aceh".
2. Berkenaan hal tersebut di atas, kami harap Saudara dapat memberitahukan yang bersangkutan untuk berkoordinasi langsung dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n.GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH
u b;

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH

Dr. M. JAFAR, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661231 199203 1 018

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Rektor UIN Ar-Raniry;
3. Saudara Rahmat Hidayat.-

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pendapat anda dengan simbol keacehan, diantaranya yaitu bendera dan himne?
2. Bisa diceritakan bagaimana proses kedua simbol keacehan diatas terbentuk?
3. Apakah ada panitia khusus dalam merancang simbol keacehan, baik bendera maupun himne Aceh?
4. Apa yang membedakan proses pengesahan bendera dengan himne?
5. Diantara 2 simbol keacehan ini, himne Aceh qanunnya sudah disahkan, sedangkan bendera yang sudah lama diusulkan, sampai sekarang belum disahkan, apa pendapat anda?
6. Bagaimana proses pengesahan qanun tentang himne Aceh, boleh diceritakan siapa pengusul dan kapan pertama kali diusulkan qanun tersebut?
7. Setelah disahkannya qanun tentang himne Aceh, bagaimana proses implementasi kebijakan qanun himne dalam tatanan pemerintahan Aceh dan masyarakat?
8. Apakah ada kendala dalam pengimplementasian kebijakan qanun himne tersebut?
9. Bagaimana respon masyarakat dengan pengesahan qanun himne Aceh?
10. Apa pendapat anda tentang tumpang tindihnya aturan mengenai pengesahan bendera Aceh? Siapakah yang mestinya mengesahkan bendera, pemerintah Aceh atau pemerintah pusat?
11. Adakah kemungkinan qanun bendera akan disahkan?
12. Bagaimana pendapat anda tentang himne Aceh? Apakah himne Aceh menginterpretasikan seluruh elemen masyarakat Aceh?
13. Himne bermaksud sebagai identitas kekhususan dan keistimewaan Aceh. Menurut anda apakah identitas itu telah tergambar dalam himne yg sudah disahkan ini?
14. Bagaimana implementasi qanun himne ini setelah disahkan?
15. Dalam qanun no 3 tahun 2013 juga diatur tentang himne, dan telah dibatalkan. Lalu disahkan qanun no 2 tahun 2018 tentang himne. Seberapa pentingkah himne ini, sehingga perlu segera disahkan? Seberapa urgenkah permasalahan identitas Aceh?

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA INFORMAN	KETERANGAN
1	Dekstro Alfa, SH. MH	Kasubbag. Penyusun Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Aceh
2	Dr Efendi Hasan	Akademisi / Pengamat Politik dan Hukum Universitas Syiah Kuala
3	Fajran Zain	Akademisi / Pengamat Politik
4	Malik Mahmud	Wali Nanggroe Aceh
5	Mawardi Ismail	Pengamat Hukum
6	Munawar Liza	Juru Runding GAM pada perundingan MoU Helsinki
7	Nurzahri	Ketua Komisi I DPRA Periode 2009-2014 & Tim Pansus Qanun Bendera dan Lambang Aceh
8	Saiful Bahri (Serjev)	Tenaga Ahli Legeslasi DPR Aceh Pada Pembahasan Rancangan Qanun Tentang Himne Aceh
9	Tgk Adnan Beransyah	Tim Pansus Qanun Bendera dan Lambang Aceh
10	Tgk M. Yunus	Ketua Komisi I DPRA periode 2019-2024

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Malik Mahmud, Wali Nanggroe Aceh



Wawancara dengan Bapak Fajran Zain, sebagai Akademisi juga Pengamat Politik



Wawancara dengan Bapak Nurzahri, Tim Pansus Qanun Bendera dan Lambang Aceh



Wawancara dengan Bapak Mawardi Ismail, sebagai Pengamat Hukum



Wawancara dengan Bapak Munawar Liza, Juru Runding GAM pada Perundingan MoU Helsinki



Wawancara dengan Bapak Dekstro Alfa, Kasubbag. Penyusun Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Aceh



Wawancara dengan Tgk M.Yunus, Ketua Komisi I DPRA Periode 2019-2022



Wawancara dengan Bapak Dr. Efendi Hasan, Akademisi / Pengamat Politik dan Hukum Universitas Syiah Kuala



Wawancara dengan Tgk Adnan Beuransyah, Tim Pansus Qanun Bendera dan Lambang Aceh



Wawancara dengan Saiful Bahri (Serjev), Tenaga Ahli Legeslasi DPR Aceh Pada Pembahasan Rancangan Qanun Tentang Himne Aceh